

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPACARA ADAT *MACCERATASI* DI KOTA PALOPO



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
(IAIN) Palopo

Oleh

NUR ANNISA. R

NIM: 18 0301 0040

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
(IAIN PALOPO)
2023**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPACARA ADAT *MACCERA TASI* DI
KOTA PALOPO**



**IAIN PALOPO
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
(IAIN) Palopo

Oleh

NUR ANNISA. R
NIM: 18 0301 0040

Dibimbing Oleh:

- 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.**
- 2. Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI PALOPO
(IAIN PALOPO)
2022**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nur Annisa. R

NIM : 18 0301 0040

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 21 September 2023

Yang membuat pernyataan



Nur Annisa. R
18 0301 0040

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Tinjauan Hukum Islam terhadap Upacara Adat *Maccera Tasi* di Kota Palopo** yang ditulis oleh Nur Annisa. R Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0301 0040, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyakan* pada hari Kamis, Tanggal 21 September 2023 M. Bertepatan dengan Tanggal 5 Rabiul Awal 1445 H. Telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 2 Oktober 2023


TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., MA. | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.Ag. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 19740630 200501 1 004



Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
NIP 19770201 201101 1 002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji dan syukur yang tidak terhingga peneliti panjatkan kehadiran Allah Swt. karena taufiq dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap upacara Adat *Maccera Tasi* di kota palopo.

Shalawat serta salam peneliti kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. serta para sahabat dan keluarganya. Sadar atas keterbatasan, sehingga dalam penyelesaian studi peneliti banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak.

Peneliti mengucapkan terima kasih khususnya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Rahmat dan Ibu Almh Nadira yang selalu mendo'akan serta mendukung dalam menuntut ilmu, moril, maupun materil sejak kecil hingga dewasa, semoga kedua orang tua saya selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dunia dan akhirat dan ucapan terima kasih juga kepada :

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M. Ag. Wakil Rektor I Dr. Munir Yusuf, M. Pd. Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Wakil Rektor II Dr. Masruddin, S.S., M. Hum. Bidang Adminitrasi umum, Perencanaan dan Keuangan, Wakil Rektor III Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI. Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag, Wakil Dekan I Dr. Haris Kulle, Lc., M. Ag, Bidang Akademik Wakil Dekan II Ilham, S. Ag., MA Bidang Administrasi dan Keuangan Wakil Dekan III Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Dr. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI. yang telah menyetujui judul skripsi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Pembimbing I dan II, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, dan Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag, yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan proses penyelesaian Skripsi ini.
5. Penguji I dan II, Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc, MA., dan Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag., yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
6. Kepada seluruh tenaga Pendidik dan kependidikan Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan pelayanan akademik selama ini sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir Skripsi.
7. Kepala Unit Perpustakaan Abu Bakar, S. Pd, M. Pd beserta karyawan dan karyawati dalam lingkup IAIN Palopo yang telah banyak membantu dalam mengumpulkan atau mencari literature yang terkait dengan pembahasan judul skripsi ini.

8. Terima kasih Kepada saudari saya Evi Lestaris Dewi dan saudara saya Ade Kurniawan, Rafli yang selama ini membantu, mendoakan dan mendukung baik secara materi maupun nonmateri dalam penyelesaian Skripsi ini.
9. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Angkatan 2018 Hukum Keluarga khususnya, Anisa Ramadina Latif, Sulistiani, dan Aprilia dili akoi yang senantiasa menemani dan meberikan semangat dalam proses penyusunan skripsi.
10. Terima kasih kepada masyarakat kota palopo, mantan ketua MUI Palopo, maddika Bua serta mantan wakil dekan fakultas syariah yang telah berkenan dijadikan sampel serta ikut serta menjadi narasumber dalam penelitian ini sehingga proses penyusunan skripsi berjalan lancar.

Akhirnya penulis memohon taufik dan hidayah kepada Allah SWT. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi pembangunan agama, bangsa, dan negara. *Āmīn yā Rabbal ‘ālamīn.*

Palopo, 30 Januari 2023

Peneliti

Nur Annisa R

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab kedalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
و	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* BUKAN *kayfa*
هُوْلَ : *hauला* BUKAN *hawla*

3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan: *az-zalzalāh*)

الْفُلْسَلَةُ : *al-falsalāh*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

4. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ وَا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	\bar{I}	i dan garis di atas
ؤِ	<i>Dhammah</i> dan <i>ya</i>	\bar{U}	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi \hat{a} , \hat{i} , \hat{u} . Model ini sudah dibakukan dalam font semua system operasi.

Contoh:

مَاتَ : *mâta*

رَمَى : *ramâ*

يَمُوتُ : *yamûtu*

5. Ta marbûtah

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t).

Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-atfâl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَائِذِلَةُ	: <i>al-madânah al-fâḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

6. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberitanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanâ</i>
نَجِّنَا	: <i>najjaânâ</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu'ima</i>
عُدُو	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *sy* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf *kasrah* (سيّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيّ	: 'Ali (bukan 'aliyyatau 'aly)
--------	--------------------------------

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘arabiyyatau ‘araby)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

سَيِّئٌ : *syai’un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Di kecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur’an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah di pergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu alquran, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. *Lafzaljalâlah*(الله)

Kata “Allah” yang di dahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dînullah* بِاللَّهِ *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum firahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam system alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul

referensi yang di dahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

A. Transliterasi Inggris

Transliterasi Inggris-Latin dalam penyusunan skripsi sebagai berikut:

Person = Narasumber

Place = Lokasi penelitian

Paper = Arsip

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan di bawah ini:

swt., = *subḥanawa ta 'ala*

saw., = *sallallâhu 'alaihiwasallam*

Q.S = Qur'an Surah

HR = Hadits Riwayat


KUA = Kantor Urusan Agama

UU = Undang-undang

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	v
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR AYAT	xv
DAFTAR HADIS	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
B. Kajian pustaka	9
1. Kepercayaan (Religi) Secara Historis	9
2. Doa	15
3. Kepercayaan Masyarakat Nelayan	17
4. Ritual dan kepercayaan dalam hukum Islam.....	18
C. Kerangka Pikir	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis dan lokasi Penelitian	26
B. pendekatan Penelitian	27
C. Sumber Data	27
D. Teknik pengumpulan Data	28

E. Teknik pengelolaan dan Analisis Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Gambaran Umum Kota Palopo	30
1. Sejarah kota palopo	30
2. Geografis dan demografis	35
B. Hasil penelitian dan Pembahasan	37
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S. Ibrahim/7	3
Kutipan Ayat 2 QS. Al-A'raf:/199	24
Kutipan Ayat 3 Q.S. Al Ankabut: 41	52



DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang perilaku bid ah	53
Hadis 2 Hadis tentang menhalal kan suatu perkara yang baru.....	56



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Letak Geografis Kota Palopo	36
Tabel 4.2 . jumlah penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin.....	37



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pikir25



ABSTRAK

Nur Annisa R, 2023. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upacara Adat Maccera Tasi Di Kota Palopo.* Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh mustaming dan Muhammad Tahmid Nur.

Skripsi ini dilatar belakangi karena beberapa masyarakat beranggapan tradisi maccera tasi ini sejatinya memang memiliki dampak terhadap hasil laut yang didapatkan maupun keselamatan para nelayan, “semula kenapa penulis mengambil penelitian ini di karenakan pertama penulis merasa keheranan ketika melihat justru dengan banyaknya orang yang beragama islam ikut serta dan membantu berjalannya upacara adat tersebut maka dari rasa heran dan keingin tahuan saya sebagai penulis memutuskan akan meneliti apakah judul dari permasalahan ini sudah sesuai dengan syariat islam ataukah tidak sama sekali”. Pokok permasalahan ad 2 yaitu 1) Prosesi Upacara Adat Pesta Laut *Maccera Tasi* di Kota Palopo. 2) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upacara Adat Pesta Laut *Maccera Tasi* di Kota Palopo. Tujuan Penelitian adalah mengetahui praktik Upacara Adat Pesta Laut *Maccera Tasi* di Kota Palopo, dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Upacara Adat Pesta Laut *Maccera Tasi* di Kota Palopo.

Metode penelitian yang di gunakan adalah metode penelitian kualitatif. yaitu jenis penelitian lapangan yang bersifat empiris. Penelitian hukum ini adalah penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat untuk mengetahui gejala-gejala yang terdapat di lapangan. Lokasi penelitian yaitu di kediaman Maddika Buah, dinas kebudayaan, pesantren datu sulaiman(kediaman mantan ketua MUI), Masyarakat pesisir pantai di Kota Palopo, dan Fakultas syari’ah. Subjek penelitian masyarakat kota Palopo, kepala kebudayaan dinas kebudayaan kota Palopo, mantan ketua MUI, maddika Bua sebagai ketua adat dan dosen IAIN Palopo selaku Tokoh agama hukum islam

Hasil Penelitian 1) Upacara adat *Maccera Tasi* di Kota Palopo dalam praktik pelaksanaannya sudah dilakukan perubahan akan tetapi upacara tersebut bertentangan dengan hukum islam, contohnya pelarungan kepala kerbau dan sesajen yang mengandung unsur mubazzir meskipun di hilangkan dalam praktik ini unsur utama dari praktik upacara adat yaitu dari nama adatnya *maccera* yang dimana para tokoh yang melaksanakan pengaliran darah hewan ke laut(*tasi*) sudah termasuk unsur kesyirikan. 2) Tinjauan hukum Islam terhadap Upacara Adat Pesta Laut *Maccera Tasi*’ di Kota Palopo, penulis menyimpulkan bahwa dalam proses pelaksanaan budaya *Maccera Tasi*’ bertentangan dengan Hukum Islam karena dapat dilihat dari praktek-praktet dalam pelaksanaan budaya *Maccera Tasi*’ dengan nilai-nilai sosial masyarakat tidak sesuai dengan ajaran Islam seperti, seperti mengaliri darah hewan ke laut(*maccera tasi*), prosesi-prosesinya yang bertujuan untuk membawa rejeki kepada masyarakat sekitar.

Kata Kunci: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upacara Adat *Maccera Tasi* Di Kota Palopo.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam negara kepulauan dengan kebudayaan yang ada pada masyarakat di Indonesia ternyata masih kental serta tradisi yang ada pada masyarakat lokal di tiap-tiap daerah khususnya di Indonesia. Di banyak tempat, kepercayaan terhadap adat istiadat atau tradisi nenek moyang masih terus berkembang dan dilestarikan. Meskipun Indonesia berpenduduk mayoritas Muslim, tradisi dan praktik adat telah disesuaikan dengan hukum Islam dan tidak hilang begitu saja sejak masuknya Islam di Indonesia. Mereka masih percaya bahwa tradisi dan adat istiadat tersebut dapat meningkatkan taraf hidup atau perekonomian masyarakat, baik dalam dunia usaha, lapangan kerja, maupun lapangan kerja itu sendiri. Hingga saat ini, masih banyak masyarakat yang masih mempraktekkan adat dan tradisi lama tersebut di daerah.

Mengingat Indonesia merupakan negara maritim dengan luas laut 6,315 juta km²¹, mayoritas penduduknya adalah nelayan. Nelayan adalah seseorang yang bergantung pada hasil laut untuk mata pencahariannya dan biasanya tinggal di dekat pantai. Kajian terhadap masyarakat pesisir, khususnya desa-desa nelayan, mempunyai arti penting dalam konteks kajian antropologi kelautan di Indonesia, khususnya yang membahas kehidupan sosial budaya dan ekonomi mereka.²

¹ Subdirektorat Statistik Lingkungan Hidup, Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir 2017, <https://www.bps.go.id/publication/2017/12/21/c2451f58814e91d71124d541/statistik-sumber-daya-laut-dan-pesisir-2017.html> (3 Agustus 2018)

² Kucky Zamzami, Isu-isu Sosial Budaya, Jurnal Antropologi Vol.18 No.1, Juni 2016. h. 58.

Keadaan perekonomian masyarakat nelayan merupakan fenomena yang tidak pernah pasti; Kadang-kadang mereka mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, namun ada kalanya mereka tidak mampu karena nominal pendapatan yang diterimanya tidak konstan setiap bulannya dan ada pula yang sangat bergantung pada situasi dan kondisi eksternal. Karena arus laut tidak dapat diprediksi dan terdapat angin (baik angin timur, barat, barat laut, maupun barat daya), keberadaan ikan akan dipengaruhi oleh sifatnya yang tidak permanen dan selalu berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Fasilitas alat tangkap yang buruk, harga bahan bakar dan barang yang mahal, serta permasalahan mesin dan bocornya kapal menjadi alasan yang terkadang menghambat pendapatan nelayan untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Faktor-faktor ini juga mencakup fasilitas peralatan penangkapan ikan yang buruk. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, gagasan sibaliparriq atau fungsi istri nelayan menjadi sangat penting.

Di desa-desa nelayan, pendidikan masih menjadi tantangan yang belum bisa diatasi. Mayoritas wilayah pesisir masih memiliki tingkat pendidikan yang buruk. Berdasarkan statistik Survei Sosial dan Ekonomi Nasional yang dianalisis Badan Pusat Statistik, hanya sekitar 1,3 persen nelayan yang mengenyam pendidikan tinggi, dan sekitar 70 persen hanya tamat sekolah dasar.³

Selain itu, khususnya di daerah penangkapan ikan, kondisi pemukiman di pesisir pantai masih kurang tertata atau tampak kumuh. Karena kondisi sosial-ekonomi masyarakat pesisir yang tingkat kesejahteraannya relatif rendah, maka

³ Sonny Harry B Harmadi, Nelayan Kita, <https://nasional.kompas.com/read/2014/11/19/21243231/nelayan.kita>. (20 Desember 2018)

akan terjadi peningkatan kebutuhan terhadap sumber daya pesisir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kelompok nelayan di wilayah Kota Palopo merupakan salah satu tempat yang tetap menjunjung tinggi praktik dan konsep penghormatan terhadap air. Salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki wilayah laut yang cukup luas adalah Palopo, dimana masyarakat setempat masih tetap menjalankan adat istiadat yang diturunkan dari nenek moyang mereka. Ritual *Maccera Tasi* merupakan salah satu ritual yang sering dilakukan oleh desa-desa nelayan di wilayah ini.

Tradisi adat yang di sebut *maccera tasi* ini biasa dilakukan atau dilaksanakan pada musim paceklik ikan (musim dimana ikan sulit di temukan) atau disaat masyarakat nelayan sedang mengalami kesulitannya dalam melaut contohnya seperti terjangkit penyakit dan sebagainya. Pada dasarnya adat atau tradisi ini dilaksanakan tiga kali selama dalam 1 tahun, akan tetapi hal tersebut juga bergantung pada kondisi pendapatan yang di hasilkan masyarakat nelayan. Tradisi *maccera tasi* dianggap suatu tradisi yang dimana setelah di lakukan dapat membawa keberuntungan, keberhasilan, dan sebagai penolak malapetaka bagi masyarakat nelayan, juga sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh sang Pencipta. Dalam Al-Quran sendiri dijelaskan bahwa barang siapa yang bersyukur maka Allah tambahkan nikmat kepadanya sabagaimana yang terkandung dalam Al Qur'an sebagai berikut.

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي
 لَشَدِيدٌ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي
 لَشَدِيدٌ

Terjemahan:

Dan (ingatlah juga), Tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".(QS Ibrahim:7)⁴

Maccera tasi atau biasa disebut pesta laut adalah salah satu manifestasi budaya Luwu mengenai hubungan antara umat manusia dengan “Yang Maha Pencipta” maupun dengan seluruh makhluk hidup dan lingkungan hidupnya di alam ini.

Tradisi *maccera tasi* ternyata mempunyai pengaruh terhadap hasil laut yang diperoleh dan keselamatan nelayan saat bekerja, menurut beberapa pendapat masyarakat nelayan; namun, seiring berjalannya waktu, banyak bagian dari adat istiadat dan tradisi ini telah dihilangkan, menjadikannya kurang murni dan sakral dibandingkan sebelumnya. Telah dimodifikasi agar sesuai dengan syariat Islam sehingga menyebabkan keterkaitan antara tradisi dan keadaan masyarakat nelayan terkadang terasa berbeda. Di Kota Palopo, pesta laut ini terakhir diselenggarakan pada tahun 2019.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya.*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), Hal. 257

Dapat diartikan bahwa dalam tradisi *maccera tasi* tersebut memang memiliki akibat dari hasil lautan yang didapatkan nelayan maupun keselamatan para masyarakat nelayan, “semula kenapa penulis mengambil penelitian ini di karenakan pertama penulis merasa keheranan ketika melihat justru dengan banyaknya orang yang beragama islam ikut serta dan membantu berjalannya upacara adat tersebut maka dari rasa heran dan keingin tahuan saya sebagai penulis memutuskan akan meneliti apakah judul dari permasalahan ini sudah sesuai dengan syariat islam ataukah tidak sama sekali”.

Di sini penulis akan membahas lebih lanjut sesuai dengan judul yang telah penulis angkat yaitu “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upacara Adat Pesta Laut *Maccera Tasi* Di Kota Palopo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Prosesi Upacara Adat Pesta Laut *Maccera Tasi* di Kota Palopo?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upacara Adat Pesta Laut *Maccera Tasi* di Kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai berdasarkan rumusan masalah tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui praktik Upacara Adat *Maccera Tasi* di Kota Palopo
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Upacara Adat Pesta Laut *Maccera Tasi* di Kota Palopo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat ilmiah, yaitu hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsi terhadap masyarakat nelayan agar lebih memahami adat *Maccera tasi* di Kota Palopo.
2. Manfaat praktis, yaitu sebagai bahan masukan kepada semua pihak dan dapat digunakan sebagai salah satu bahan referensi bagi penelitian lebih lanjut mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian.

E. Definisi Operasional Variabel

- ***Hukum Islam***

Disebut juga syariat Islam merupakan kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Swt dan dibawa oleh Nabi Muhammad Saw yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun perbuatan (amaliyah) terhadap para mukallaf.

- ***Maccera tasi***

Maccera tasi atau biasa disebut pesta laut adalah salah satu manifestasi budaya Luwu mengenai hubungan antara ummat manusia dengan “Yang Maha Pencipta” maupun dengan seluruh makhluk hidup dan lingkungan hidupnya di alam ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian tentang hubungan kepercayaan nelayan terhadap pendapatan masyarakat belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Beberapa penelitian yang terkait dengan judul yang penulis angkat yaitu penelitian ilmiah, oleh sebab itu sebagai bahan be/rbandingan maka penulis akan menampilkan beberapa penelitian terdahulu yang relevansi terkait penelitian ini, penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Idrus Ruslan. “*Religiositas Masyarakat Pesisir Studi Atas Tradisi Sedekah Laut Masyarakat Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung*”.

Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan analisis statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ritual sedekah laut masyarakat nelayan Kelurahan Kangkung merupakan suatu kesatuan pikiran tentang keselamatan dan harapan untuk memperoleh rezeki yang banyak dengan melakukan serangkaian tindakan simbolik.⁵ Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya dimana masyarakat nelayan mengadakan ritual atau traidisi-tradisi sebagai salah satu sandaran dalam menghadapi risiko melaut baik dari segi keselamatan atas kondisi alam yang tidak menentu maupun pendapatan yang dihasilkan dalam melaut.

⁵ Idrus Ruslan, *Religiositas Masyarakat Pesisir Studi Atas Tradisi Sedekah Laut Masyarakat Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung*. Jurnal Al-AdYan Vol. 9 No. 2 Desember 2016. h. 98

Persamaan penelitian ini yaitu metode analisisnya dan ritual yang dilakukan oleh masyarakat pesisir pantai terkait dengan masalah sedekah laut. Perbedaannya ada pada lokasi dan adat dari objek penelitian.

2. Muh. Ali Rafi'i, dalam jurnal "*Dampak budaya Tradisi maccera tasi dalam peningkatan hasil tangkap nelayan di desa Rampoang Kecamatan malangke timur*".

Metode penelitian yaitu penelitian lapangan, dengan menggunakan teknik observasi, interview, dan dokumentasi sebagai instrumen. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa pelaksanaan ritual *Maccera tasi* memiliki pengaruh terhadap hasil tangkapan ikan para nelayan.

Hasil penelitian ini dimana budaya *Maccera tasi* di Desa Rampoang merupakan tradisi yang memiliki nilai sakral sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat nelayan.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode hasil wawancara di lapangan.⁶

3. Junita Amir dalam jurnal "*hubungan tingkat kepercayaan adat maccera tasi terhadap pendapatan masyarakat nelayan di desa lampenai kecamatan wotu kabupaten luwu timur*".

Metode penelitian yaitu metode observasi, penelitian mengadakan pengamatan langsung ke objek penelitian dalam hal ini menyangkut asosiasi tingkat kepercayaan adat terhadap pendapatan masyarakat nelayan.

⁶ Muh Ali rafi'i *dampak budaya maccera tasi dalam peningkatan hasil tangkap nelayan di desa rampoang kecamatan malangke* hal 69

Hasil penelitian ini bahwa arah hubungan tingkat kepercayaan adat *maccera tasi* terhadap pendapatan masyarakat nelayan adalah positif artinya pelaksanaa yang di lakukan mempengaruhi perubahan pendapatan masyarakat.

Persamaan penelitian ini sama-sama membahas adat istiadat *maccera tasi* yang di lakukan masyarakat.⁷

B. Kajian Pustaka

1. Kepercayaan (Religi) Secara Historis

Kata “percaya” berasal dari konsep tindakan hati dalam menerima sesuatu, rasional atau tidak logis, tanpa adanya perlawanan atau skeptisisme. Pendapat ini tulus. Kepercayaan juga dapat dilihat sebagai anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu itu asli atau benar. Meski memiliki definisi yang cukup luas, namun makna kata ini mirip dengan keyakinan dan agama. Sosioantropologi dan ilmu-ilmu sosial lainnya memandang agama sebagai seperangkat ritual dan kepercayaan umum di antara kelompok manusia.⁸ Biasanya sistem kepercayaan memiliki banyak jenis bagian.

Penduduk Sulawesi Selatan menganut paham animisme dan dinamisme para pendahulu yang mereka peroleh secara turun temurun sebelum Islam masuk di Sulawesi Selatan sekitar awal abad ke-17.⁹ Ada dua jenis permusuhan. Pertama, dapat diartikan sebagai suatu sistem kepercayaan yang menganut paham keagamaan,

⁷ Junita Amir *hubungan tingkat kepercayaan adat maccera tasi terhadap pendapatan masyarakat nelayan di desa lampenai kecamatan wotu kabupaten luwu timur* hal 69

⁸ Amri Marzali *Agama dan kepudayaan:indonesia journal Anthropologi*, vol. 1 no. 1 (juli 2016)

⁹ Ahmad Saransi, *Tradisi Masyarakat Islam Di Sulawesi Selatan* (Makassar: Lamacca Press, 2003), h. 17-18

khususnya masyarakat primitif, yang meyakini bahwa semua makhluk hidup, termasuk manusia dan benda mati, mempunyai jiwa. Definisi animisme yang kedua adalah keyakinan bahwa konsep jiwa manusia dikembangkan sebagai hasil perenungan pengalaman psikis, khususnya mimpi, dan bahwa konsep makhluk hidup diturunkan dari konsep jiwa manusia tersebut. Oleh karena itu, animisme dianggap sebagai komponen tahap perkembangan kebudayaan selanjutnya.¹⁰

Sebagai fenomena religius, animisme tampaknya bersifat universal, terdapat dalam sebuah agama, bukan pada orang-orang primitif saja, meskipun penggunaan populer dari istilah itu sering dikaitkan dengan agama-agama "primitif" atau masyarakat kesukuan. Animisme dapat kita definisikan sebagai kepercayaan pada makhluk-makhluk adikodrati yang dipersonalisasi. Manifestasinya adalah dari roh yang maha tinggi hingga pada roh halus dan tak terhitung banyaknya, roh leluhur, roh dalam objek-objek alam. Dari antaranya, termasuk berbagai macam roh: (1) Roh yang berhubungan dengan manusia, yakni jiwa-jiwa manusia sebagai daya vital, roh leluhur, roh jahat dari orang-orang yang meninggal dalam kondisi-kondisi tak wajar; (2) Roh yang berhubungan dengan objek-objek alamiah bukan manusiawi, seperti air terjun, batu yang menonjol ke permukaan bumi, pohon-pohon berbentuk aneh, roh dari tempat-tempat berbahaya, roh binatang, roh dari benda-benda angkasa; (3) Roh yang berhubungan dengan kekuatan alam, seperti angin, kilat, banjir, (4) Roh yang berhubungan dengan kelompok-kelompok sosial, dewa-dewa, setan-setan dan para

¹⁰ Mariasusai Dhavamony, *Fenomenologi Agama* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2017). h. 66

malaikat.¹¹ Orang yang percaya pada roh biasanya merasakan keinginan untuk berkomunikasi dengan individu yang melawan kejahatan, mengakhiri kesengsaraan, atau menjamin kesejahteraan.

Agama pada hakikatnya adalah penerimaan terhadap adanya kekuatan supranatural, luar biasa, atau paranormal yang berdampak pada kehidupan manusia dan masyarakat secara keseluruhan, bahkan terdapat dalam semua peristiwa alam. Keyakinan ini menyebabkan individu dan masyarakat yang menganutnya melakukan perilaku tertentu, seperti berdoa, beribadah, dan lain-lain, serta watak mental tertentu, seperti ketakutan, optimisme, pasrah, dan lain-lain. Oleh karena itu, jika manusia dan masyarakat ingin kehidupannya lancar dan aman, maka harus patuh pada keinginan, arahan, dan ketentuan kekuatan gaib. Di mata masyarakat dan masyarakat modern, yang terlalu terpengaruh oleh gagasan bahwa segala sesuatu diyakini ada jika hal itu berwujud, masuk akal, alami, atau dibuktikan secara empiris dan ilmiah, keyakinan agama yang didasarkan pada kekuatan supernatural terlihat aneh, tidak wajar, dan tidak wajar. dan tidak rasional.¹²

Sistem nilai yang ada dalam budaya masyarakat yang bersangkutan bisa saja mencakup agama yang dianut masyarakat tersebut. Aktivitas konstituen masyarakat kemudian dipandu atau dikendalikan oleh sistem nilai tersebut. Dalam kaitannya

¹¹ Mariasusai Dhavamony, *Fenomenologi Agama* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2017). h. 67.

¹² Bustanuddin agus, *Agama dalam Kehidupan manusia ; Pengantar antropologi manusia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006). h. 1

dengan bagaimana eksistensi manusia diatur dalam kaitannya dengan alam semesta, alam, dan Yang Maha Kuasa, agama berfungsi sebagai pengatur fungsional.¹³

Kepercayaan masyarakat yang beraliran animisme atau dinamisme ini masih tetap dipertahankan oleh masyarakat setempat setelah masuknya agama Islam di Indonesia karena dianggap sebagai warisan leluhur. Masyarakat, khususnya yang menganut agama Islam, dapat digolongkan ke dalam bentuk masyarakat Islam abangan karena adanya tradisi dan kepercayaan tertentu yang kemudian dianut oleh masyarakat tersebut. Para anggota masyarakat Islam kelompok Abangan ini memang sudah pasti telah memeluk agama Islam, namun masih banyak diantara mereka yang masih berpegang teguh pada tradisi dan adat istiadat yang mereka miliki sebelum masuknya Islam, yaitu tradisi yang menekankan pada perpaduan unsur Islam dengan animisme-dinamisme sebagai salah satu jenis sinkretisme. Namun kepercayaan-kepercayaan tersebut menurut para pemangku adat dan masyarakat setempat telah mengalami beberapa perubahan yang disesuaikan dengan syariat agama Islam.

Masyarakat Indonesia masih memegang teguh kepercayaan nenek moyang dan praktik takhayul hingga saat ini. Hal ini terlihat di setiap lokasi yang masih banyak dilakukan ritual dengan tujuan mempengaruhi alam atau peristiwa tertentu. Upacara adat di laut yang dilakukan masyarakat nelayan sebagai rasa syukur kepada Tuhan atas limpahan kasih sayang dan nikmat-Nya merupakan salah satu adat istiadat yang masih erat kaitannya dengan masyarakat nelayan.

¹³ Arifuddin Ismail, *Agama Nelayan; Pergumulan Islam dengan Budaya Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 15-16

a. Kepercayaan Sebagai Tindakan Simbolis

1) Ritual

Kepercayaan banyak ditunjukkan dalam upacara-upacara (ritual). Ritual dalam pengertian ini adalah tindakan keagamaan. Hubungan antara mitos dan ritual dalam perilaku manusia telah dipelajari. Ungkapan yang lebih rasional dari sekedar psikologis adalah ritual. Ritual menampilkan hierarki simbol-simbol yang diobjektifikasi. Representasi perilaku dan emosi ini membantu para pengikut setiap paradigma mengembangkan kepribadian unik mereka sendiri. Ritual didefinisikan sebagai jenis perilaku terstruktur di mana tidak ada hubungan penting antara cara dan tujuan, yang berarti bahwa hal tersebut bersifat tidak logis atau tidak rasional.

Ritual dapat dibedakan menjadi empat macam, sebagai berikut,¹⁴

- a. Tindakan magis, yaitu berkaitan dengan penggunaan obat-obatan yang mempunyai sifat mistisTindakan religius, kultus para leluhur, juga bekerja dengan cara ini.
- b. Tindakan Ritual yang menarik pemahaman mistik untuk mengekspresikan atau mengubah hubungan sosial memberikan identitas unik pada upacara kehidupan.
- c. Upacara kehidupan menjadi khas sebagai akibat dari ritual konstitutif yang menggunakan pemahaman mistik untuk mengekspresikan atau mengubah hubungan sosial.

¹⁴ Mariasusai Dhavamony, *Fenomenologi Agama* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2017). h. 175

d. Ritual faktifis yang meningkatkan kesejahteraan material suatu kelompok dengan cara lain, misalnya dengan meningkatkan kekuatan, produktivitas, atau pembersihan dan perlindungan.

Upacara yang mungkin diadakan akan dibagi ke dalam kategori musiman dan non-musiman secara global. Kesempatan untuk melakukan ritual musiman tersebut selalu terjadi pada siklus alam siang dan malam, musim gerhana, letak planet dan bintang, dan nantinya ritual musiman tersebut akan terjadi pada acara yang dijadwalkan. Namun, ritual non-musiman yang diadakan pada masa sulit juga tidak kalah pentingnya. Ritual intensifikasi, yang mencakup upacara yang menandai mendekatnya musim semi dan akhir musim dingin serta praktik pertanian dan perburuan yang mendorong kelahiran kembali dan meningkatkan kesuburan serta ketersediaan hewan buruan dan biji-bijian, sering kali dikaitkan dengan krisis kehidupan yang terkonsentrasi.

Persembahan dan pengorbanan merupakan komponen penting dari semua ritual dan perayaan. Ritual pengorbanan dapat dicirikan sebagai ritual persembahan makanan, anggur, atau hewan untuk dikonsumsi makhluk gaib. Persembahan dapat dilakukan untuk menunjukkan penghargaan, pemujaan dan penghormatan, menebus kesalahan yang dilakukan, menandai peristiwa penting, dan mempertahankan hubungan antarpribadi yang positif. Persembahan, komuni, dan penebusan dosa adalah bagian dari ritus pengorbanan, yang berfungsi sebagai saluran komunikasi nonverbal antara manusia dan makhluk ilahi. Sebelum seseorang menggunakannya

untuk keuntungannya sendiri, persembahkan ini mungkin berbentuk buah sulung, hasil ternak pertama, atau hasil berburu.

2) Doa

Doa adalah ritual kegiatan meminta yang di lakukan manusia kepada penciptanya guna untuk meminta sesuatu ataukah memohon pengampunan dari penciptanya. Kata doa atau prayer dimana di artikan suatu kegiatan hal yang menggunakan kata baik yang secara terbuka bersama atau secara individu untuk mengajukan tuntutan atau petitions) kepada Tuhan yang maha esa.

Aktivitas sehari-hari umat beragama tidak pernah mengecualikan doa. terlebih lagi ketika dia menghadapi masalah yang tidak dapat dia selesaikan. Berdoa merupakan salah satu komponen dari ritual atau upacara itu sendiri. Semua agama dan kepercayaan melakukan doa secara teratur. Doa, dalam segala bentuknya, merupakan ekspresi dorongan manusia untuk menghubungkan pikiran dan perasaan kita dengan Yang Ilahi. Baik secara diam-diam atau vokal, secara pribadi atau di depan umum, secara impulsif atau sesuai dengan norma, doa adalah salah satu bentuk pengabdian universal.¹⁵

Ibnu arabi mengemukakan Doa sebagai bentuk komunikasi dengan pencipta sebagai upaya untuk membersihkan diri kita dengan sesuatu hal yang membuat kemusyrikan dan mengharapkan terhindar dari kekacauan serta terciptanya aturan dan keseimbangan dalam kehidupan.

¹⁵ Robert H. Thouless, Pengantar Psikologi Doa, Cet. III,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 165

a. Tujuan doa

Tujuan doa tersebut diantaranya ialah memohon kehidupan yang selalu dalam jalan dan bimbingan Allah SWT, memohon keselamatan di dunia dan akhirat, sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepada Allah SWT dan juga meminta perlindungan kepada Allah SWT dari godaan setan yang terkutuk.

b. Fungsi doa

1. Mematuhi perintah Allah SWT, yakni firman-nya: “Berdoalah kamu kepada-ku, niscaya Aku mengabulkan doamu”.

2. Doa merupakan cermin menghambakan diri kepada Allah SWT

3. Pengakuan, bahwa hanya Allah SWT Yang Maha Berkuasa dan Maha Berkehendak sehingga hanya dialah yang dapat mengabulkan dan mewujudkan segala keinginan kita.

c. Adab atau tata cara dalam berdoa

Dalam Islam ada adab atau tata cara melakukan doa dengan benar yaitu menghadap ke arah kiblat, kemudian sebelum memulai berdoa membaca basmalah, kemudian istighfar, lalu hamdalah dan diikuti dengan bacaan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Selanjutnya kedua telapak tangan diangkat sebelum berdoa dan setelah berdoa mengusapkan kedua telapak tangan ke wajah. Selain itu, dia hendaknya juga dilakukan dengan tenang, khusyuk, serius dan ikhlas, berharap doa kita diterima Allah SWT dan kemudian ditutup dengan kembali membaca shalawat nabi dan pujian-pujian kepada Allah SWT.

3) Kepercayaan Masyarakat Nelayan

Tradisi *maccera tasi* merupakan kepercayaan masyarakat nelayan dan terus dilakukan secara turun temurun, khususnya di wilayah Kabupaten Luwu Timur. Representasi pandangan budaya Luwu tentang hubungan manusia dengan “Sang Pencipta Yang Maha Esa”, serta dengan seluruh makhluk hidup dan lingkungan alam, adalah praktik pesta laut atau *maccera tasi*. Menurut mitologi I La Galigo, bumi, atau “*atawareng*”, pada awalnya kosong dan tidak bernyawa (Dalam ILLO Tempora). Di bumi, tidak ada satu pun makhluk hidup yang dapat ditemukan. Tidak ada semut yang merayap di permukaan bumi, tidak ada burung yang terbang di angkasa, dan tidak ada ikan yang berenang di lautan atau samudera, menurut buku I La Galigo yang menggambarkan keadaan sulit ini.¹⁶

Setiap makhluk hidup baik manusia, hewan, maupun tumbuhan akan berhubungan secara fungsional dengan alam dalam acara pesta laut ini. Hubungan fungsional ini akan ditata kembali dan ditempatkan pada proporsi yang benar secara harmonis, atau sesuai dengan kaidah adat istiadat yang suci, yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta Yang Maha Esa sebagai hukum alam yang harus ditaati. Dengan terciptanya keteraturan atau keseimbangan, kekacauan diharapkan dapat dihindari.

Aktivitas Partai Laut Maccera Tasi telah berkembang seiring berjalannya waktu, dan kini mereka mematuhi aqidah dan syariah serta aturan adat Luwu, yang menyatakan bahwa “*Patupui ri Ade' E, Mupasanrei ri Syara'E,*” yang secara kasar

¹⁶ Saddakati A.Arsyad, Maccera Tasi. <https://budayaluwu.wordpress.com/2016/03/02/95/> (12 juli 2018)

diterjemahkan menjadi “setiap perbuatan dan kegiatan harus senantiasa berdasarkan adat berdasarkan hukum agama”.

4) Ritual dan kepercayaan dalam hukum Islam:

a) Ibadah dalam Hukum Islam

Secara bahasa kata ibadah di ambil dari kalimat `Abdun yang artinya adalah “Hamba” sedangkan menurut istilah ibadah adalah perbuatan seorang hamba yang di peruntukkan hanya kepada Allah SWT sebagai bukti baktinya, dengan sebagai contoh nyata yakni mengerjakan apa yang di perintahkan Allah SWT dan menjauhi apa yang di larang secara keseluruhan.¹⁷

Jenis-Jenis Ibadah dalam Islam:

Dalam buku Ustaz Isnan Anshory Lc Silsilah Tafsir Ayat Ahkam, ibadah dikategorikan menjadi empat jenis berdasarkan perbuatannya yaitu sebagai berikut.

1. Ibadah Qolbiyyah

Artinya semua ibadah dilakukan melalui aktivitas akal. Jika ibadah ini mencakup aspek i`tiqod atau keyakinan seperti keyakinan akan adanya Allah SWT. Selain i`tiqod sebagai cinta Tuhan, atau dalam bentuk tafakkur sebagai kontemplasi terhadap ciptaan Tuhan.

2. Ibadah Qauliyah

Jenis ibadah ini dilakukan melalui kegiatan lisan. Misalnya, membaca Al-Qur'an, Kemuliaan, Termid, Takbir, Takbir.

3. Ibadah Amaliyyah

¹⁷ <http://www.ayovaksindinkeskdi.id/pengertian-ibadah/>

Ibadah Amaliyyah adalah jenis ibadah yang dilakukan melalui aktivitas anggota badan. Contohnya termasuk shalat, puasa, dan gerakan haji.

4. Ibadah Maaliyyah

Jenis ibadah ini dilakukan oleh seorang hamba yang menyumbangkan hartanya. Misalnya, membayar Zakat dan Bershodaqoh.¹⁸

b) Doa dalam Hukum Islam

Secara bahasa, Doa adalah seruan atau dengan kata lain artinya yakni memanggil, atau mengucap . Jika menurut istilah “Doa” yakni merupakan suatu permohonan atau permintaan serta ucapan yang di tujukan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala sebagai tuhan alam semesta, adapun doa yang biasanya di lakukan oleh manusia adalah Doa memohon Ampun, Berdoa keselamatan hidup, Doa meminta pertolongan, Doa meminta rezeki yang halal dan bersyukur atas nikmat yang telah di berikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Selain itu, Doa juga merupakan permohonan / permintaan yang bersifat baik kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala, adapun doa yang biasanya manusia ucapkan seperti meminta kesehatan, keselamatan, rezki yang halal dan tabahan dalam menjalani kehidupan dan lainnya.

Seharusnya memang kita senantiasa berdoa kepada Allah SWT setiap waktu, setiap saat, kapanpun dan dimanapun karena selalu karena Allah SWT suka terhadap

¹⁸ <https://gramedia.com/literasi/pengertian-dan-jenis-ibadah-dalam-islam/>

hamba-Nya yang merendahkan diri di hadapannya dan yaknilah bahwasanya doa yang kita panjatkan tersebut akan didengar oleh-Nya.¹⁹

Macam-macam Doa dalam Islam di antaranya:

1. Do'a ibadah yaitu memohon pahala dengan beramal shalih. Seperti mengucapkan dua kalimat syahadat dan melakukan konsekuensi pengertian syahadat tersebut, shalat, puasa, zakat, haji, menyembelih sembelihan karena Allah dan bernadzar. Diantara ibadah yang disebut ini ada yang tergolong do'a dengan perkataan dan perbuatan seperti shalat.

2. Doa masalah yaitu do'a untuk memohon sesuatu yang bermanfaat. Do'a yang memberi manfaat bagi pemohon atau terhindar dari bahaya atau meminta beberapa keperluan.

c) Adat dalam Hukum Islam

Pengertian adat (*al-'adat*) dan *al-'Urf* mempunyai peranan yang cukup signifikan. Kedua kata tersebut berasal dari bahasa Arab yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yang baku. Kata adat berasal dari kata 'ad yang mempunyai derivasi kata *al-'adat* yang berarti sesuatu yang diulang-ulang (kebiasaan). Sedangkan '*Urf* berasal dari kata '*araf* yang mempunyai derivasi kata *al-ma'ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Dalam pengertian lain *al-'Urf* adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan atau kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu,

¹⁹http://materibelajar.co.id/pengertian-doa-menurut-agama-islam/#pengertian_Doa_Menurut_Agama_Islam

sekaligus disebut adat. Karena itu, menurut sebagian besar ulama, adat dan *al-'Urf* secara terminologis tidak memiliki perbedaan signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda pula. Misalnya dalam kitab fiqh terdapat ungkapan *haza thabit bi al-'Urf wa al'adat* (ketentuan ini berlandaskan *al-'Urf* dan al-'adat), maka makna yang dimaksud keduanya adalah sama. Penyebutan al-adat setelah kata *al-'Urf* berfungsi sebagai penguat (*ta'kid*) saja, bukan kalimat tersendiri yang mengandung makna berbeda (*ta'sis*). Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa makna kaidah ini menurut para ulama adalah bahwa sebuah adat kebiasaan dan *al-'Urf* itu bisa dijadikan sebuah sandaran untuk menetapkan hukum syar'i apabila tidak terdapat nash *syar'i* atau lafad sarih (tegas) yang bertentangan dengannya.²⁰

a. Jenis-jenis *al-'Urf* dalam Islam:

1. 'Urf 'Amali

'Amali artinya: yang bersifat amal atau perbuatan atau bisa dikatakan 'Urf 'Amali artinya: adat kebiasaan yang bersifat perbuatan Misalnya:

Orang kalau sudah ambil barang di tokoh, lalu pergi ke kasir, artinya dia mau beli barang-barang itu. Lalu dia bayar dan meninggalkan toko. Praktik jual-beli seperti itu menurut adat kebiasaan adalah sah. Kemudian bila orang sudah duduk di warung, lalu pesan makanan dan minuman, maka setelah itu dia harus bayar. Dia beli. Bukan gratis.

2. 'Urf Qauli

²⁰ Rijal Mumazziq Zionis, "posisi AI-Urf dalam struktur Bangunan Hukum Islam ", Jurnal Filasifa Vol. 2, No.2,(September 2011), 131-135.

Qauli artinya: yang bersifat perkataan maksudnya ‘Urf Qauli artinya: adat kebiasaan yang bersifat perkataan.

Orang menyebut daging untuk daging ayam, kambing, sapi dan unta. Ikan tidak termasuk. Hal itu berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat.

3. ‘Urf ‘Am

‘Am artinya: umum. Diketahui atau dilakukan oleh semua orang maksudnya ‘Urf ‘Am artinya: adat kebiasaan yang dilakukan dan diketahui oleh semua orang, Misalnya:

Orang melakukan transaksi jual-beli barang yang baru akan dibuat. Seperti: meja, almari, atau mobil. Atau istilahnya dalam fiqih disebut sebagai ba’i istishna’. Jual-beli seperti ini berlaku di semua tempat dan dianggap sebagai transaksi yang sah. Tidak masalah.

4. ‘Urf Khash

Khash artinya: khusus. Lawan dari ‘am yang dimaksud ‘Urf Khash artinya: adat kebiasaan yang berlaku bagi sebagian masyarakat Misalnya:

Bila orang Jawa menyebut kata “ikan”, maka maksudnya adalah lauk, seperti: tempe, tahu, ikan, daging. Adat atau kebiasaan ini pada umumnya berlaku di Jawa saja.

5. ‘Urf Shahih

Shahih artinya: benar, sesuai syariat maksudnya ‘Urf Syar’i artinya: adat kebiasaan yang sesuai dengan syariat Misalnya:

Orang yang berbuat jahat harus dihukum. Orang yang bekerja dengan baik berhak menerima upah. Orangtua harus dimuliakan. Tamu harus dihormati. Anak harus dicukupi seluruh kebutuhannya.

6. 'Urf Fasid

Fasid artinya: salah, bertentangan dengan syariat maksudnya 'Urf Fasid artinya: adat kebiasaan yang bertentangan dengan syariat Misalnya:

Tamu datang disuguhi minuman keras. Diajak berzina. Atau hal-hal lain yang bertentangan dengan syariat. Semua hal itu merupakan contoh 'Urf yang harus ditinggalkan.

b. Kedudukan 'Urf

Para ulama sepakat, bahwa 'Urf itu memiliki kekuatan hukum apabila bersesuaian dengan ayat atau hadits. Sebagaimana para ulama juga sepakat, bahwa 'Urf yang bertentangan dengan syariat harus ditinggalkan, Namun para ulama berbeda pendapat mengenai 'Urf yang tidak didukung sekaligus tidak bertentangan oleh ayat atau hadits. Ada dua pendapat sebagai berikut:

1. Hanafiyah dan Malikiyah

Para ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat, bahwa 'Urf itu merupakan dalil yang bersifat mandiri. Tidak perlu dukungan dari ayat maupun hadits. Oleh karena itu, apabila sebuah 'Urf itu sudah diterima oleh masyarakat luas, maka 'Urf itu memiliki kekuatan hukum.

Mereka berpendapat seperti itu berdasarkan dalil sebagai berikut:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahan:


“Jadilah engkau pemaaf, dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf (‘urf), serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.” (QS. Al-A’raf: 199)

Logikanya bila kita perhatikan, sesuatu yang sudah menjadi adat kebiasaan di tengah masyarakat, maka hal itu merupakan bukti yang kuat. Bahwa adat kebiasaan itu sangat dihormati dan mendatangkan maslahat yang besar. Di mana syariat sendiri hadir untuk mewujudkan maslahat tersebut.

2. Syafi’iyah

Para ulama Syafi’iyah berpendapat, bahwa ‘Urf itu bukan merupakan dalil yang bersifat mandiri. ‘Urf merupakan dalil apabila didukung oleh ayat atau hadits. Namun apabila kita perhatikan, sebenarnya para ulama itu menggunakan ‘Urf sebagai dalil. Hanya saja, mereka berbeda pendapat mengenai syarat-syarat pemakaian ‘Urf.

C. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

Adapun jenis penelitian dan lokasi penelitian yang di gunakan penulis dalam peneltian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan yang bersifat empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lain yang terdapat di lapangan.²¹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu Di Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo

²¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 10

B. Pendekatan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian penulis menggunakan pendekatan penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan syar'i yaitu pendekatan penelitian berdasarkan pada hukum Islam dengan melihat apa yang ada dalam Al-Quran dan Hadist.
2. Pendekatan sosiologis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan konsep dan kaidah-kaidah yang terdapat dalam ilmu sosiologi. Pendekatan metode ini yaitu dengan melihat kejadian atau peristiwa yang muncul dalam masyarakat.

C. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian di bagi atas dua jenis data yaitu:

- a) Data Primer, adalah data yang di ambil langsung dari sumber yang berkaitan dengan penelitian penulis atau dalam artian turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data-data baik melalui wawancara atau jajak pendapat baik individu maupun kelompok.
- b) Data Sekunder, adalah data yang tidak di ambil dari langsung dari lokasi penelitian, melainkan datanya berasal dari literatur, artikel, ataupun buku-buku yang dapat menunjang penelitian penulis asalkan masih berkaitan dengan penelitian yang penulis bawakan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan di dalam penulisan ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Penelitian pustaka (*library search*). Penelitian pustaka di peroleh dari berbagai data yang berhubungan dengan sesuatu yang diteliti, penelitian pustaka dapat berita literature ataupun buku-buku yang berhubungan dengan penelitian yang kita kembangkan.

2 Penelitian lapangan (*field search*). Penelitian ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian untuk menggali data yang ada, penelitian ini dapat berupa dengan wawancara yaitu percakapan langsung dengan narasumber.

E. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Teknik pengolaan data dan analisis data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pengolaan data dapat diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan yang sesuai dengan tujuan , rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolaan data dalam penelitian ini yaitu:

a. *Klarifikasi data* yaitu menggolongkan atau mengkategorikan data yang dihasilkan dalam penelitian.

b. *Reduksi data* yaitu kegiatan memilih dan memilah data yang sesuai dengan topik dimana data tersebut dihasilkan dari penelitian.

c. *Koding data* yaitu penyesuaian data yang diperoleh dalam melakukan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pangkal pada permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada setiap data tersebut.

d. *Editing data* yaitu pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevansi dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan

2. Analisis Data

Data yang diperoleh selama melakukan penelitian baik data primer maupun data sekunder yang akan di analisa secara kualitatif pada objek yang alamiah. Dan suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian.

Secara umum, tujuan analisis data adalah untuk menjelaskan suatu data agar lebih mudah dipahami, selanjutnya dibuat sebuah kesimpulan. Suatu kesimpulan dari analisis data didapatkan dari sampel yang umumnya dibuat berdasarkan pengujian hipotesis atau dugaan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Palopo

1. Sejarah Kota Palopo

Sebelum dikenal dengan nama Kota Palopo dulunya Kota Palopo dikenal dengan nama Ware. Nama Palopo diperkirakan mulai digunakan sejak tahun 1604 bersamaan dengan pembangunan Masjid Jami' tua. Secara etimologi Palopo berasal dari bahasa bugis yaitu Palopo'i yang artinya tancapkan atau masukan. Kata Palopo'i merupakan ungkapan yang diucapkan saat pemasangan tiang pertama pembangunan Masjid Jami' tua. Arti lain dari Palopo ialah mengatasi.

Kota Palopo dipilih untuk dikembangkan menjadi ibu kota Kesultanan Luwu menggantikan Amassangan di Malangke setelah agama Islam diterima di Luwu pada abad XVII. Perpindahan ibu kota tersebut diyakini berawal dari perang saudara yang melibatkan dua putera mahkota saat itu. Perang ini dikenal sebagai Perang Utara-Selatan. Setelah terjadinya perdamaian, maka ibu kota dipindahkan ke daerah di antara wilayah utara dan selatan Kesultanan Luwu. Kota dilengkapi dengan alun-alun di depan istana, dan dibukanya pasar sebagai pusat ekonomi masyarakat. Kala itu, Lalebbata menjadi pusat Kota Palopo. Dalam kajian yang ditulis oleh M. Irfan Mahmud, pusat Kota Palopo melingkar seluas kurang lebih 10 ha, yang meliputi kampung Amassangan dan Malimongan.

Dengan terbukanya wilayah Surutanga sebagai kluster kampung tingkat kedua, ini menandai perluasan wilayah Kota Palopo secara perlahan-lahan. Luas

wilayah kluster tingkat kedua tersebut yakni sekitar 18 ha dan dulunya diyakini sebagai pemukiman rakyat dengan aktifitas sosial-ekonomi yang intensif dan dihuni oleh hampir seluruh golongan rakyat. Dengan lokasi yang dekat dengan pantai dan areal persawahan, maka sebagian besar masyarakat Surutanga pada masa itu bekerja sebagai nelayan dan petani. Pada konteks awal perkembangan Kota Palopo ini, batas kota diyakini melingkar antara Makam Jera' Surutanga di selatan, Makam Malimongan di sisi barat, dan Makam Raja Lokkoe di utara Sungai Boting.

Perkembangan Kota Palopo selanjutnya ditandai dengan tumbuhnya Kampung Benturu sebagai kluster tingkat ketiga seluas 5 ha. pemukimanvBenturu kala itu dilingkupi oleh benteng pertahanan yang terbuat dari tanah menyerupai parit. Tinggi rata-rata dinding benteng ialah dua meter dengan lebar rata-rata tujuh meter. Panjang benteng tidak kurang dari lima kilometer menghadap pantai. Benteng ini disebut Benteng Tompotikka yang bermakna "tempat matahari terbit". Lokasi benteng tersebut diyakini berada di sekitar Kompleks Perumahan Beringin Jaya. Pada masa tersebut, dalam areal benteng terdapat jalan setapak sepanjang 1500 meter yang membujur dari arah timur ke arah barat. Namun demikian, Kampung Benturu tersebut tidak berdiri pada zaman yang sama dengan Kmapung Surutangan dan Lalebbata. Benteng Tompotikka diperkirakan dibangun pada abad ke XIX sebagai persiapan menghadapi Belanda.

Pada masa colonial Belanda dalam Catatan Gubernur Celebes tahun 1888, DF Van Braam Morris, kala itu di Palopo terdapat sekitar 21 kampung dengan jumlah bangunan rumah sebanyak 507 buah. Pada era tersebut, wilayah Tappong merupakan

wilayah terpadat dengan jumlah rumah penduduk sebanyak 100, lalu wilayah Ponjalae dengan jumlah rumah penduduk sebanyak 70, dan Amassangan dengan jumlah rumah penduduk sebanyak 60. Total jumlah penduduk Kota Palopo kala itu ditaksir sebanyak 10.140 jiwa. Jumlah tersebut belum termasuk jumlah penduduk yang bermukim di wilayah Pulau Libukang yang berjumlah 400 jiwa. Dua puluh kampung yang ada di wilayah Kota Palopo pada masa itu ialah Tapping, Mangarabombang, Ponjalae, Campae, Bone, Parumpange, Amassangan, Surutanga, Pajalesang, Bola Sadae, Batupasi, Benturu, Tompotikka, Warue, Songka, Penggoli, Luminda, Kampungberu, Balandai, Ladiadia, dan Rampoang.

Dari catatan Morris, dapat ditarik kesimpulan bahwa sejak zaman dulu Kota Palopo telah mencerminkan sebuah ciri dari masyarakat Urban. Hal tersebut ditandai dengan pemusatan penduduk yang lebih intensif dibandingkan wilayah lain di Kerajaan Luwu. Menurut M.Irfan Mahmud, masyarakat dari Tana Toraja dan Luwu bagian Utara mulai menghuni Kota Palopo dengan menempati lahan bekas makam di Luminda dan separuh lahan persawahan, sebagai kelanjutan pemukiman di wilayah tepi Sungai Boting. Migrasi masyarakat Toraja dan masyarakat Luwu bagian Utara didorong oleh sebuah harapan. Bagi mereka, selain menjadi bantuan untuk pertahanan militer Kerajaan Luwu, Kota Palopo juga dianggap dapat memberi harapan atas hidup yang lebih baik untuk diri mereka.

Pada masa kemerdekaan, Kota Palopo mengalami pasang surut atas akibat insiden 23 Januari 1946 dan pemberontakan DI/TII. Pembangunan di Kota Palopo kembali gencar ketika Abdullah Suara menjabat sebagai Bupati Luwu kala itu. Hal

tersebut ditandai dengan banyaknya pembangunan infrastruktur, seperti Masjid Agung, kantor Bupati Luwu (yang habis terbakar pada kerusuhan pilkada), rumah jabatan Bupati (Saokotae), dan pembangunan pesantren modern Datok Sulaiman. Hal tersebut mulai menjadikan Palopo sebagai Ibu Kota Kabupaten menjadi pusat perekonomian di wilayah Sulawesi Selatan. Peningkatan status Kota Administratif (Kotif) kemudian disandang oleh Palopo pada tanggal 4 Juli 1986 berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 1986.

Peningkatan status Kota Palopo menjadi daerah otonom didukung oleh aspirasi masyarakat yang kala itu menginginkan peningkatan status. Beberapa dukungan peningkatan status Kotif Palopo menjadi Daerah Otonom Kota Palopo dari beberapa unsur kelembagaan penguat seperti:

1. Surat Bupati Luwu Nomor 135/09/TAPEM tanggal 9 Januari 2001 tentang Usul Peningkatan Status Kotif Palopo menjadi Kota Palopo.
2. Keputusan DPRD Kabupaten Luwu Nomor 55 Tahun 2000 tanggal 7 September 2000 tentang persetujuan Pemekaran/Peningkatan Status Kotif Palopo menjadi Kota Otonom.
3. Surat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 135/922/OTODA tanggal 30 Maret 2001 tentang Usul Pembentukan Kotif Palopo menjadi Kota Palopo.
4. Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 41/III/2001 tanggal 20 Maret 2001 tentang Persetujuan pembentukan Kotif Palopo menjadi Kota Palopo.
5. Hasil Seminar Kota Administratif Palopo Menjadi Kota Palopo.

6. Surat dan dukungan Organisasi Masyarakat, Organisasi Politik, Organisasi Pemuda, Organisasi Wanita, dan Organisasi Profesi.
7. Aksi bersama LSM Kabupaten Luwu memperjuangkan Kotif.
8. Palopo menjadi Kota Palopo, kemudian dilanjutkan oleh Forum Peduli Kota.²²

Akhirnya, setelah Pemerintah Pusat melalui Depdagri meninjau kelengkapan administrasi serta melihat sisi potensi, kondisi wilayah, dan letak geografis Kotif Palopo yang berada pada Jalur Trans Sulawesi dan sebagai pusat pelayanan jasa perdagangan terhadap beberapa kabupaten yang meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Tana Toraja, dan Kabupaten Wajo serta didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, Kotif Palopo kemudian ditingkatkan statusnya menjadi Daerah Otonom Kota Palopo.

Pada tanggal 2 Juli 2002, penandatanganan prasasti pengakuan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk Daerah Otonom Kota Palopo berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Palopo dan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Selatan, menjadi salah satu tonggak sejarah perjuangan pembangunan Kota Palopo yang pada akhirnya berhasil menjadi daerah otonom dengan bentuk dan model pemerintahan serta letak wilayah geografis tersendiri, berpisah dari induknya, yakni Kabupaten Luwu. Kota Palopo di awal terbentuknya sebagai daerah otonom hanya memiliki 4 wilayah Kecamatan yang meliputi 19 Kelurahan dan 9 Desa. Namun seiring dengan perkembangan dinamika

²² <https://palopokota.go.id/page/sejarah>

pembangunan Kota Palopo dalam segala bidang, untuk mendekatkan pelayanan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, maka pada tahun 2006 wilayah kecamatan di Kota Palopo dimekarkan menjadi 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan.

Pada tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Kota Palopo telah mencapai angka 8,8 persen. Dengan angka pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tersebut, Kota Palopo tetap menjadi harapan warganya atas kesejahteraan hidup yang lebih baik. Harapan tersebut ditandai dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Palopo tercatat sebagai yang terbaik di urutan ketiga di wilayah Sulawesi Selatan. Inilah bentuk doktrin “Wanua Mappatuwo” yang menggambarkan Palopo dan Tana Luwu sebagai kota tempat menggantungkan optimism dan harapan.

2. Geografis dan Demografi

Kota Palopo yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan terletak pada $02^{\circ}53'15''$ – $03^{\circ}04'08''$ LS dan $120^{\circ}03'10''$ – $120^{\circ}14'34''$ BT dengan batas administrative sebagai berikut:

Gambar 4.1 : Letak Geografis Kota Palopo

No	Geografis	
1.	Utara	Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu
2.	Selatan	Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu
3.	Barat	Kecamatan Walenrang dan Kecamatan Basesang Tempe, Kabupaten Luwu
4.	Timur	Teluk Bone

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palopo. 2022

Luas wilayah Kota Palopo tercatat 247,52 km persegi yang meliputi sembilan Kecamatan dan 48 Kelurahan. Kecamatan terluas di Kota Palopo adalah Kecamatan Wara Barat dengan luas 54,13 km persegi atau mencakup 21,87 persen dari luas Kota Palopo secara keseluruhan. Sedangkan, kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Wara Utara dengan luas 10,58 km persegi atau hanya sebesar 4,27 persen dari luas Kota Palopo. Berikut jumlah penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin di Kota Palopo:

Gambar 4.2 . jumlah penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Wara Selatan	9 343	9 336	18 679
Sendana	3 739	3 642	7 381
Wara	15 675	15 864	31 539
Wara Timur	19 126	19 218	38 344
Mungkajang	5 079	4 983	10 062
Wara Utara	10 254	10 391	20 645
Bara	15 337	15 323	30 660
Telluwanua	8 041	7 846	15 887
Wara Barat	5 850	5 634	11 484
PALOPO	92 444	92 237	184 681

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palopo. 2022²³

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Prosesi Upacara Adat Pesta Laut *Maccera Tasi* di Kota Palopo

Maccera tasi' singkatnya adalah sebuah upacara adat sebagai bentuk syukuran atas hasil laut yang didapatkan oleh masyarakat nelayan, perasaan suka cita karena limpahan rezeki yang telah diberikan Tuhan kepada masyarakat nelayan (Kemdikbud, 2019). Hakikinya, pelaksanaan upacara adat ini secara filosofis diyakini berfungsi untuk mengembalikan dan menguatkan semangat nelayan, serta sebagai tolak bala. Di sisi lain, upacara adat *maccera tasi*' merupakan perwujudan rasa kegembiraan, rasa

²³ <http://palopokota.bps.go.id/>

syukur karena banyak hasil laut yang telah diberikan Tuhan kepada masyarakat nelayan. Acara ini dilakukan di tepi pantai tepat pada garis pantai pada saat pasang surut yang terjauh dan merupakan batas pertemuan antara dua lingkungan hidup atau ekologi yaitu pertemuan antara habitat daratan dengan habitat lautan. Setelah berbicara dengan maddika bua selaku ketua adat yang memimpin upacara adat *maccera tasi* beliau memaparkan beberapa tahapan dalam upacara *maccera tasi*:

Tahapan-Tahapan upacara *Maccera tasi*:

Secara kronologis, susunan acara pada prosesi adat *maccera' tasi'* adalah sebagai berikut:

Acara persiapan, terdiri dari:

1. *Mallekke Wae* atau mengambil air dari bubung parani milik keluarga Opu Arung Senga.
2. *Maddoja Roja* atau berjaga semalam suntuk; yaitu setelah shalat Isya. Acara dimulai dengan membaca Berzanji (Riwayat Hidup Nabi Muhammad SAW) yang dilakukan oleh 9 orang pemuka Agama.
3. *Manneppi'* atau memercikkan air upacara dalam rangka *Mappacekke Wanua* atau mendinginkan negeri;
4. *Mappinangrakka* atau memohon ijin (*mappasebbi*).

Acara inti (*mata gau'*), terdiri dari:

1. *Mappangolo Lise' Rakki'* (mempersembahkan isi rakki yang terdiri dari Persembahan itu be rupa satu piring atau nasi ketan empat warna (*sokko patarrupa*))

dan sepasang ayam panggang (jantan dan betina) yang utuh atau manu mallabineng.

Nasi ketan empat warna (*sokko patarrupa*) yaitu kuning, merah, hitam, dan putih);

2. *Mappasisele Lise' Rakki'* (mempertukarkan isi rakki');

3. *Mallapessang* (melepaskan isi rakki dan kepala hewan yang kemudian di ganti menjadi bibit ikan kecil ke laut);

4. *Mallambe* (menghimbau masyarakat bahwa upacara adat telah samapai pada inti acara);

5. *Massorong sebbu kati* (menyerahkan persembahan berupa kepala hewan yang di sembelih);

6. *Maddio Rio* (bersuka cita bersama antar masyarakat).

Jalannya prosesi *Maccera Tasi*:

Beberapa hari sebelum perayaan besar, tabung parani(wadah) keluarga *Opu Arung Senga* digunakan untuk acara mallekke wae, yaitu upacara penyiraman hewan. Setiap keluarga utama masyarakat Luwu memiliki *Bubung parani* (sumur air) yang dapat digunakan untuk merayakan perayaan, sesuai dengan praktik budaya tradisional mereka. Di pangkuan anak gadis *pabbulaweng* (berpakaian adat lengkap), air upacaranya dibawa dengan tandu unik yang disebut *sinrangeng*.

Saat dibawa menuju baruga *Opu Arung Senga*, *sinrangeng* diiringi dengan paluru, atau pakaian upacara adat masyarakat Luwu. Sebagai representasi keikhlasan dan kebersihan niat *Opu Arung Senga* dan keluarganya serta lapisan masyarakat adat lainnya di wilayah adat Senga, maka gadis *pabbulawang* pembawa air adalah gadis yang belum baligh (*tengna wettepa dara*).

Sebelum memulai kegiatan *maccera'* tasi, *sinrangeng* atau usungan air upacara tradisional diarak sebanyak tiga kali mengelilingi Baruga Opu Arung Senga (paviliun/pendopo upacara). Kemudian dipasang di atas singgasana adat "*Lamming Pulaweng*". Secara simbolis, hal ini berarti "segala arah" pelaksanaan prosesi adat telah diperiksa dan dibersihkan. Rangkaian lengkap prosesi adat *mallekke wae* atau pengambilan air upacara selesai setelah air upacara disiramkan pada *Lamming pulaweng*.

Acara *Maddoja Roja* yang dimulai setelah shalat Isya dan mengharuskan tetap terjaga (dan tidak tidur) sepanjang malam, diadakan pada malam hari. Sembilan pemuka agama membuka upacara dengan pembacaan Al-Barzanji (Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW). Acara adat "*Mattoana*" atau makan malam kemudian diadakan sembari para tamu menyaksikan pertunjukan tari "*Pajjaga Bone Balla*" (tarian istana).

Sekitar tengah malam, setelah berakhirnya festival "*Mattoana*", Doa Hatmul Hauj dibacakan pada upacara *Mattemmu Lahoja*. Dalam kondisi tidak adanya aliran listrik, sembilan orang pembaca shalat hatmul hauj melaksanakan shalat dengan diterangi sembilan buah lampu atau lilin. Hatmul hauj, doa untuk keselamatan dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat adat di Luwu, merupakan kumpulan ayat suci Al-Qur'an yang dipersembahkan kepada Datu Luwu Andi Patiware dan diulang-ulang pada kesempatan tertentu. Datok Sulaeman yang juga dikenal sebagai Datuk Pattimang atau pembawa ajaran Islam di Tana Luwu mendirikan Kedaduan sebagai wilayah adatnya.

Pembaca sholawat hanya diperbolehkan melafalkan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang sesuai pada saat melaksanakan salat hatmul hauj. Pembacaan doa harus diulang kembali apabila salah satu pembaca mengabaikan syarat tersebut. Kesembilan pembaca doa tersebut kemudian mencicipi sepotong gula merah dan sembilan jenis kue manis yang berbeda setelah seluruh rangkaian doa selesai. Hal ini melambangkan sebuah keinginan agar kehidupan seluruh lapisan masyarakat adat Luwu Kedatuan selalu manis (bahagia), nikmat, dan sejahtera dalam lindungan Allah SWT.

Setelah itu, shalat sunah dua rakaat dipanjatkan secara berjamaah oleh para pembaca shalat sembilan. Acara *Maddoja Roja*, jaga atau sekedar begadang sampai subuh semuanya dilanjutkan dengan sholat subuh dan jaga sampai subuh melanjutkan kegiatan.

Kesadaran (*Paringerrang*) budaya tradisional Luwu diduga mempunyai energi supranatural (magis). Misalnya ingin tidur malam, bangun pagi, atau ingin bepergian (keluar rumah) harus selalu didahului dengan peningkatan daya ingat dan kesadaran (*ri padeccengi paringerrang'E*). Dengan kata lain, setiap kegiatan yang dilakukan sebenarnya selalu diawali dengan peningkatan daya ingat atau kesadaran diri (*paringerrang*). Oleh karena itu *Mallekke wae* merupakan tanda penyucian batin dan rohani melalui kesadaran diri (*paringerrang*). Jika *Mallekke wae* adalah membasuh badan (fisik), dimana air dalam hal ini merupakan sarana utama untuk membersihkan benda-benda fisik, dalam acara/event tersebut.

Upacara (*Mallekke wae* dan *Maddoja roja*) pada hakikatnya merupakan tanda kesucian jasmani dan rohani dalam kepenuhan penyerahan diri secara kolektif dari seluruh lapisan masyarakat adat *Senga* dalam memohon keridhaan Sang Maha Pencipta.

Setelah acara *Mallekke wae* dan *Maddoja roja*, dilakukan prosesi *Mappinaangrakka* dalam rangka memohon rahmat dan ridha Yang Maha Kuasa sebelum melaksanakan acara *Maccera Tasi'*.

Dengan mengadakan acara *Mappinaangrakka* di Tarusan, seseorang harus mengadakan acara *Mappesabbi* (meminta izin). Saat keluarga Opu Arung *Senga* ingin melaut untuk merayakan hajatan di laut atau ingin melaut, mereka konon turun ke Tarusan, sebuah lokasi di tepian Sungai Taddette.

Setiap keluarga besar harus mempunyai lokasi turun atau tempat untuk turun jika keluarga ingin melakukan aktivitas di laut, sesuai dengan norma adat Luwu. Keluarga Opu Arung *Senga* dan seluruh lapisan masyarakat adat *Senga* diperkirakan Saniasa atau 26 siap melaksanakan prosesi adat *Maccera tasi'*, dengan Paduka Datu Luwu berperan sebagai *Punna gau'* atau pemilik prosesi data, mengikuti selesainya upacara *Mappinaangrakka*.

Pada Keesokan harinya dilakukan prosesi ada "*Mappacekke Wanua*" atau "Mendinginkan Negeri dengan atribut-atribut adat "Air Upacara" di arak sampai ke perbatasan negeri di empat penjuru mata angin yaitu utara, selatan, timur, barat. Sepanjang jalan "Air Upacara" sebagai simbol doa dan ucapan syukur secara kolektif dari seluruh masyarakat adat kedatuan Luwu, di percikkan keseluruh penjuru

"*mangngeppi*" atau "memercikkan air upacara" dengan harapan "semoga masyarakat adat Luwu" senantiasa selamat sejahtera di bawah lindungan Allah SWT. Beberapa hari kemudian, yaitu pada hari yang disepakati sebagai hari baik, maka dilakukanlah acara *Maccera tasi*'.

Pelaksanaan kegiatan dimulai hari pada saat matahari pagi terbit, dengan harapan semoga rezki masyarakat adat Senga senantiasa naik seperti matahari pagi yang menyingsing diufuk timur. iring-iringan perahu didahului oleh perahu Lolo Bajo atau pemimpin suku Bajo yang mengibarkan panji ula-ula (panji kebesaran suku bajo). Pada jaman dahulu, hanya Lolo Bajo atau perahu Datu Luwu yang mengibarkan ula-ula ditengah laut. Kemudian disusul oleh perahu Puawang dan Lalang yang membawa *Sebbu kati* bersama seperangkat alat-alat pertanian seperti cangkul, luhu, dll.

Jadi prosesi adat "*Maccera tasi*" ini dilakukan ditempat peralihan habitat laut (maritim) dengan habitat darat, juga mengintegrasikan kedua komunitas yang hidup di kedua habitat tersebut, yaitu komunitas nelayan dan komunitas petani. Kemudian menyusul perahu atau pincara Datu Luwu yang memuat "*Malige*" atau tempat bersemayam Datu Luwu. Kemudian disusul oleh perahu para pemangku adat *Ade' Seppulo Dua*, dan lainnya.

Sesudah itu menyusul beberapa perahu yang membawa *ulereng rakki* yang isi rakki berupa berbagai masakan yang siap disantap. Setiap *ulereng rakki* dimiliki oleh komunitas nelayan-nelayan dari desa-desa pantai di dalam wilayah adat Opu Arung

kemudian menyusul perahu nelayan yang dihiasi untuk turut memeriahkan suasana acara *Maccera tasi* tersebut.

Iring-iringan perahu tersebut segera mengambil tempat (posisi) masing-masing ditepi pantai dekat Ance atau menara upacara. Kemudian dilakukanlah acara *Mappangolo lise' rakki* atau mempersembahkan isi rakki dihadapan Datu Luwu. Persembahan itu berupa satu piring atau nasi ketan empat warna (*sokko patarrupa*) dan sepasang ayam panggang (jantan dan betina) yang utuh atau *manu mallabineng*.

Nasi ketan empat warna (*sokko patarrupa*) yaitu kuning, merah, hitam, dan putih melambangkan empat unsur penting dalam tubuh manusia yaitu: tulang, daging, darah, dan nafas. Sebutir telur di atas nasi ketan empat warna tersebut melambangkan ke Esaan Tuhan yang meliputi segala yang ada di alam raya ini. Jadi Sokko Patarrupa merupakan perimbangan penyerahan diri secara total kepada Allah Yang Maha Esa, seru sekalian alam.

Manu mallabineng atau sepasang ayam panggang yang utuh perlambang partisipasi atau keikutsertaan segala lapisan masyarakat adat (laki-laki, perempuan, serta tua muda). Sambil melakukan acara *mappangolo lise' rakki* dan membagikan *lise' rakki* kepada para hadirin.

Ada ketentuan adat bahwa seseorang tidak dibolehkan makan lise rakki atau makanan dari *lise rakkinya* sendiri. Sekiranya pada setahun lalu ada satu kelompok nelayan atau lebih pernah terjadi silang sengketa, maka biasanya petugas adat atau Datu Luwu memerintahkan mempertukarkan *lise' rakki* mereka, acara tersebut disebut *Mappasisele lise' rakki'* atau mempertukarkan isi rakki. Dengan demikian

maka telah terjadi rekonsiliasi atau pemulihan hubungan silaturahmi secara adat antara mereka. Karena itu ada anggapan masyarakat adat Luwu makanan atau *lise' rakki* adalah *lise'* babua (isi perut) yang merupakan esensi kemanusiaan seseorang yang merasa sedih atau *masse babuana* atau perutnya terasa perih. Seseorang yang telah saling memakan makanan atau meminum minuman orang lain, maka tidak boleh lagi ada saling sengketa antara mereka atau tidak boleh lagi ada niat buruk diantara mereka.

Jadi esensi acara *mappasisele lise rakki* adalah sarana rekonsiliasi (saling memaafkan) untuk menciptakan integritas dan kerukunan yang harmonis dan damai didalam komunitas yang merupakan saiah satu tujuan paling esensial didaiam pelaksanaan pesta laut atau *maccera tasi'* tersebut.

Selanjutnya diadakan acara *mallapessang* atau melepaskan dimana Datu Luwu melepas beberapa ekor ikan dan biota laut yang lebih dulu diberi makan emas bubuk atau dibiarkan hidup beberapa hari dalam air yang didalamnya direndam sebatang emas. Acara ini adalah perlambang rasa hormat terhadap biota laut dan habitatnya.

Selanjutnya perahu *lolo bajo* dan perahu *puawang* mengitari *ance* sebanyak 3 kali, kemudian dikumandangkan *adzan* di empat penjuru sudut *Ance* secara bersamaan. Sesudah itu *Puawang* dan *Bunga lalang* menaiki *ance*, diikuti seorang gadis *Pabbulawang*, dan seorang *Passompo* (Pengusung) menaiki *Ance*. Gadis *Pabbulawang* tersebut adalah gadis yang belum *Akil Baligh* sebagai simbol kesucian niat pelaksanaan prosesi adat tersebut.

Kemudian di atas Ance itu Puawang dan Bunga Lalang melakukan acara Mallambe atau menghimbau kepada biota laut dari berbagai perairan di nusantara ini agar datang ke Luwu, antara lain; ikan dari Wadeng (Gorontalo), Ternate, Bima, dan Buton, Siloja (Selayu), Bira, Konawe (Kendari), Bulu' PoloE, semua dihimbau agar datang ke Ale Luwu Riwatampole.

Setelah acara Mallambe selesai dilakukan, maka perahu Lolo Baju dan Perahu Puawang serta Bunga Lalang menuju sebuah titik tertentu ditengah taut berupa gugusan batu karang untuk melakukan prosesi *Massorong Sebbu Kati*. Yang mula-mula dilepaskan adalah *Sebbukati* dari Lolo Bajo berupa miniatur Perahu bercadik yang memiliki layar yang dimuati "pakan" berupa beras ketan serta atribut-atribut lainnya. Setelah itu *Sebbukati Opu Arung Senga Risorong* atau dilepaskan, untuk kemudian isinya di perebutkan oleh para nelayan.

Dengan demikian prosesi adat *Maccera Tasi* atau pesta laut secara ritual telah selesai. Selanjutnya semua perahu peserta tersebut melakukan acara *Maddio Rio* atau bersuka ria, masing-masing perahu mencari tempat atau cara untuk bergembira ria bersama semua.

Demikianlah sekilas penjelasan mengenai kronologi dan makna serta esensi dari prosesi adat *Maccera Tasi* atau pesta laut.²⁴

1. Waktu yang di perlukan selama pelaksanaan prosesi

Dari data yang di jelaskan di atas bahwa waktu yang dibutuhkan para penyelenggara prosesi tersebut adalah selama 2 hari. di hari sebelumnya telah

²⁴ <http://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/index.php/jenis/2/pengetahuan-tradisional/28861/maccera-tasi>

dilakukan berbagai ritual doa-doa dan keesokan harinya di lakukan prosesi inti dari acara di tempat pelarungan ikan kecil dan makan berasama masyarakat yang ikut andil dalam acara.

2. Tokoh-Tokoh yang mengikuti prosesi

Penasehat:

1. Walikota palopo
2. Wakil walikota palopo
3. Sri paduka datu luwu
4. Ketua DPRD kota palopo
5. Komandan kodim 1403 sawerigading palopo
6. Kepala kepolisian resort palopo
7. Kepala kejaksaan negeri kota palopo
8. Ketua pengadilan negeri palopo
9. Kepala kantor kementerian agama kota palopo
10. Ketua tim penggerak pkk kota palopo
11. Andi anton pangeran
12. Dr. Drs, H. Suyuti Yusuf, M.Si

Pengarah:

1. Sekretaris daerah kota palopo
2. Asisten daerah II sekretariat daerah kota palopo
3. Asisten daerah III sekretariat daerah kota palopo
4. Kepala dinas perikanan kota palopo

5. Kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah kota palopo
6. Kepala dinas pariwisata dan ekonomi kreatif kota palopo
7. Kepala badan perencanaan pembangunan daerah kota palopo
8. Kepala dinas kesehatan, pendidikan serta pemuda dan olahraga
9. Drs. Andi saifuddin kaddiraja (makdika Bua)

Tokoh prosesi/ Ritual :

1. H.A.Adnan Baso Urung, S.pd. MM
2. Sharma Hadeang, SE, M.Si
3. Dahlia Amier, SE
4. Subhan, S.Sos, M.Si
5. Muhammad Afif Hamka, S.SIP, M.Si

3. Prosesi yang harus ada di dalam *Meccera tasi*

Yaitu ada beberapa ritual yang harus ada selama prosesi di laksanakan di antaranya membacakan seluruh rangkaian do'a serta melakukan ritual malekke wae Dengan demikian pada hakikatnya acara tersebut (*Mallekke wae* dan *Maddoja roja*) merupakan simbol kebersihan lahir dan bathin dalam totalitas penyerahan secara kolektif dari seluruh lapisan masyarakat.

4. Bagian-Bagian yang di ganti pada saat prosesi dilakukan

Berdasarkan kesepakatan bersama para tokoh adat di Luwu, maka mulai dari tahun 2019 kegiatan *Maccera tasi*' akan dipoles lebih Islami. Seperti dikumandangkannya adzan dengan pengeras suara agar yang mengikuti kegiatan juga

mendengarkannya, dihilangkannya prosesi membuang kepala kerbau dan sesajen ke laut, hanya pelepasan ikan kecil dan pakan ikan sebagai simbol dari acara adat ini.

Pada saat pertama kali *Maccera* dilaksanakan dengan menumpahkan darah hewan ke laut. Upacara adat ini menyediakan *Sebbu kati* atau sesembahan, yang diyakini akan beroleh sambutan dari aneka makhluk lain yang terdapat dilautan. Kegiatan yang melibatkan hal tersebut disebut *Massorong Sebbu Kati*, diawali dengan membuang kepala kerbau ke laut, diikuti sesajen lain: nasi ketan empat warna (*sokko patan rupa*) dengan sebutir telur di atasnya, dua ekor ayam, dan seperangkat alat pertanian: cangkul dan bajak, simbol perdamaian petani dan nelayan. Juga disertakan sirih dan biji pinrang, simbol kebersamaan dan kasih sayang, serta kain putih yang melambangkan kebersihan dan kesucian. Sekilas tradisi ini terilustrasikan di kepala sebagai suatu kegiatan untuk menyembah dewa laut dengan memberikan sesajen, doa-doa, dan sebagainya. Karena hal itu pula kegiatan ini tak jarang mendapatkan kritik dari komunitas Islam yang ada di Luwu, maka setelah kedatangan Islam, aqidah maupun ritualnya telah disesuaikan dengan aqidah dan syariat Islam.

Dari data di atas dapat disimpulkan dihilangkannya prosesi membuang kepala kerbau dan sesajen ke laut, hanya pelepasan ikan kecil dan pakan ikan sebagai simbol dari acara adat ini, dan menjadikan acara adat ini menjadi suatu festival sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang mengahadirinya bukan hanya dari kalangan nelayan saja, Dalam proses pelaksanaan upacara adat *maccera tasi* juga disertai dengan lomba-lomba untuk nelayan atau masyarakat seperti lomba balap

perahu dan lomba hias perahu, dengan hal itu maka kegiatan upacara ini memiliki daya tarik tersendiri kepada masyarakat Luwu. Seperti yang telah diungkapkan oleh bapak Opu Andi Syarifuddin Kaddiraja (Maddika Bua) selaku pelaksana kegiatan *maccera tasi*' mengatakan bahwa:

“Upacara yang kami lakukan itu sudah dilakukan perubahan yang tidak akan bertentangan dengan hukum islam, contohnya pelarungan kepala kerbau dan sesajen yang mengandung unsur mubazzir telah di hilangkan dan dijadikan seperti selayaknya pesta rakyat atau semacam festival bernuansa syukuran yang diperuntukkan untuk masyarakat Luwu”.²⁵

Menurut pendapat penulis dari penjelasan di atas masih belum bisa di katakan tidak bertentangan dengan syariat islam karena meskipun pelarungan kepala hewan di hilangkan masih banyak prosesi yang melanggar hukum islam contoh secara garis besar yaitu dari nama upacara adat *maccera* yang artinya mengalirkan darah serta *tasi* laut. Dimana para tokoh mengaliri darah ke laut masih di lakukan demi kesakralan upacara.

Menurut bapak Kurniawan selaku tokoh masyarakat yang pernah mengikuti kegiatan *maccera tasi*' dalam proses praktik *maccera tasi*' menurutnya:

“Rangkaian prosesi adat *maccera tasi*' sendiri dilaksanakan dengan mengitari ance (menara upacara adat) sebanyak 3 kali oleh Perahu Bojo dan Perahu Puawang. Adapun perahu hias yang diperlombakan tidak mengikuti iring-iringan tersebut melainkan hanya diam di sekitaran ance. Kemudian Adzan dikumandangkan dari 4 penjuru ance secara bersamaan. Selanjutnya

²⁵ Hasil wawancara dengan bapak Opu Andi Syarifuddin Kaddiraja di kediamannya di kelurahan sakti, kecamatan bua pada tanggaln 23 september 2022

dilakukan prosesi Mallambe kemudian disusul Mallapessang atau melepas bibit dan pakan ikan di laut.”²⁶

Menurut kesimpulan penulis dari rangkaian di atas prosesi itu sangat teliti dan juga melibatkan masyarakat banyak sehingga begitu besar dampak lapisan masyarakat yang terlibat di dalamnya

Kemudian hasil wawancara lain bersama bapak Hendra selaku tokoh masyarakat yang pernah mengikuti kegiatan *maccera tasi*’ mengatakan bahwa:

“Dalam kegiatan upacara adat *maccera tasi*’ ada kegiatan atau sesi dimana masyarakat menggelar makan bersama saat berlangsungnya upacara *maccera tasi*”.²⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, dalam Upacara Adat Pesta Laut *Maccera Tasi* di Kota Palopo dalam praktik pelaksanaannya sudah dilakukan perubahan dalam beberapa sesi, contohnya pelarungan kepala kerbau dan sesajen yang mengandung unsur mubazzir telah di hilangkan. Dimana Rangkaian prosesi adat *maccera tasi*’ sendiri dilaksanakan dengan mengitari *ance* (menara upacara adat) sebanyak 3 kali oleh Perahu Bojo dan Perahu Puawang. Adapun perahu hias yang diperlombakan tidak mengikuti iring-iringan tersebut melainkan hanya diam di sekitaran *ance*. Kemudian Adzan dikumandangkan dari 4 penjuru *ance* secara bersamaan. Selanjutnya dilakukan prosesi Mallambe kemudian disusul Mallapessang atau melepas bibit dan pakan ikan di laut dan ditambahkan dengan sesi makan bersama.

²⁶ Hasil wawancara dengan bapak Kurniawan di kediamannya di jalan Cakalang pada tanggal 14 september 2022

²⁷ Hasil wawancara dengan bapak hendra di kediamannya di jalan carede pada tanggal 14 september 2022

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upacara Adat Pesta Laut *Maccera Tasi* di Kota Palopo

Budaya merupakan hasil karya manusia. Sedangkan agama adalah pemberian Allah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri, budaya dalam Islam dikenal dengan istilah *al-Urf* adalah sebuah kebiasaan yang sudah turun temurun tetapi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dasar *al-Urf* dalam Islam dinyatakan oleh Nabi bahwa suatu kebiasaan atau tradisi yang baik bagi umat Islam maka baik pula bagi Allah dan sebaliknya jika tradisi atau kebudayaan yang buruk bagi umat Islam maka buruk pula bagi Allah. Adapun hasil wawancara mengenai pandangan Islam terhadap upacara *maccera tasi* adalah sebagai berikut;

Hasil wawancara dengan ibu Walluo selaku Kepala Sekretariat Peninggalan Sejarah, museum dan purbakala Dinas Kebudayaan di Kota Palopo mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan kegiatan upacara *maccera tasi* sudah sejalan dengan aturan unsur kesyirikan seperti pelarungan kepala kerbau dan penyerahan sesajen sudah tidak ada dalam sesi acara demi menghindari kritik dari beberapa pemuka agama. Tapi di satu sisi tujuan dari di laksanakannya upacara tersebut dengan maksud agar rejeki yang di hasilkan nelayan di laut dapat melimpah ruah kembali seperti dahulu kala.”²⁸

Menurut pandangan saya sebagai penulis dari penuturan yang di katakan ibu walluo di satu sisi mendukung terciptanya pelaksanaa budaya yang harus di lestarikan akan tetapi bagaimanapun jika suatu budaya yang di adakan mengandung unsur

²⁸ Hasil wawancara dengan ibu Walluo di kantor dinas kebudayaan kota palopo pada tanggal 9 september 2022

spiritual dan menghubungkan dengan pencipta tetap akan saling bertentangan seperti dalam hadist riwayat;

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ
 إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ
 فَهُوَ رَدٌّ قَالَ ابْنُ عِيسَى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَنَعَ أَمْرًا
 عَلَى غَيْرِ أَمْرِنَا فَهُوَ رَدٌّ. (رواه أبو داود)

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Ja'far Al Makhrami dan Ibrahim bin Sa'd dari Sa'd bin Ibrahim dari Al Qasim bin Muhammad dari 'Aisyah radiallallahu 'anha ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam a bersabda: "Barangsiapa membuat-buat suatu perkara yang tidak ada dalam agama kami, maka akan tertolak." Ibnu Isa menyebutkan, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa membuat perkara baru selain dari yang kami perintahkan maka akan tertolak." (HR. Abu Daud).²⁹

Selanjutnya wawancara dengan bapak Dr. Abdain, S. Ag., M.HI selaku Wakil

Dekan II Fakultas Syariah mengatakan bahwa:

“Pandangan nya selagi dari sisi niatnya baik maka tidak ada masalah. Contoh Seperti niatnya hanya menyenangkan masyarakat dengan adanya pesta semacam festival dan di nikmati semua kalangan masyarakat serta berniat mensyukuri nikmat Allah atas rejeki yang dilimpahkan. akan tetapi jika pelaksanaan adat tersebut melibatkan tujuan awal agar rezeki di lautan melimpah serta pendapatan nelayan melimpah maka itu sebenarnya tidak ada

²⁹ Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, Sunan Abu Daud, Kitab. Sunnah, Juz 3, No. 4609, (Beirut-Libanon: Darul Kutub 'Ilmiyah, 1996 M), h. 206.

hubungan dengan pemberian pencipta sama saja dengan memicu kesyirikan.”³⁰

Dengan pernyataan di atas setelah penulis mengambil kesimpulan dilaksanakannya upacara adat tersebut juga tidak jauh dengan tujuan agar melimpahnya rezeki pendapatan nelayan di laut maka kesimpulannya sejatinya kegiatan upacara *maccera tasi* bertentangan dengan syariat jika di ambil dari segi tujuan di adakannya.

Sejalan dengan itu bapak KH. Syarifuddin Daud (Mantan ketua MUI) Selaku Kepala Yayasan Pesantren Datu Sulaiman Palopo mengatakan bahwa:

“Jika adat itu tidak di lakukan dengan rambu-rambu agama maka yah kendala yang akan muncul dari orang/tokoh yang melaksanakannya dulu apakah mereka memang paham agama Islam atau tidak dan melaksanakan sesuai rambu-rambu agama ataukah hanya sekedar mengadakan saja tanpa melihat aturan-aturan apa yang boleh dan tidak jika mereka melaksanakan kegiatan tersebut sesuai syariat serta dengan niat yang baik tidak menyusahkan serta berdampak buruk pada orang banyak maka sah-sah saja di laksanakan”.³¹

Menurut pendapat penulis dari 2 keterangan yang hampir sama dari tokoh agama yang telah saya wawancarai di atas bahwa pelaksanaan adat tersebut sangat keliru dengan tujuan yang sudah tertera dari beberapa narasumber serta beberapa prosesi yang sangat spiritual serta menggabungkan ritual keagamaan di dalamnya dari

³⁰Hasil wawancara dengan bapak Dr. Abdain, S. Ag., M.HI di fakultas syari'ah pada tanggal 21 september 2022

³¹ Hasil wawancara dengan Bapak KH. Syarifuddin Daud di masjid pesantren datu sulaiman pada tanggal 14 september 2022

apa yang sudah di paparkan di atas dalam prosesnya dapat di pastikan bahwa upacara adat tersebut bertentangan dengan hukum Islam.

Di perkuat dengan keluarnya fatwa MUI sulawesi selatan bahwa penegasan tentang posisi hukum, Adat ritual *maccera tasi* ini tertuang dalam maklumat yang di keluarkan oleh MUI sulawesi selatan nomor: maklumat-05/DP.PXXI/VI/Tahun 2023, tertanggal 7juni 2023 tentang menyikapi Ritual *maccera tasi* di berbagai daerah di sulawesi selatan, yang telah di tandatangani oleh ketua umum dan sekretaris umum MUI sulsel.

Dalam maklumat tersebut juga bahwa MUI sulsel menghimbau kepada pemerintah untuk tidak ikut mendorong pelestarian budaya yang bertentangan dengan syariat islam. Di karenakan di sejumlah daerah pemerintah ikut merestui dengan alasan melestarikan adat dan budaya lokal.³²

Seperti kata sekertaris umum MUI sulsel Muammar Bakry dalam keterangan tertulis:

“proses *maccera tasi* yang ditujukan sebagai bentuk kesyukuran atas apa yang diberikan oleh alam (laut) tidaklah didapatkan dalam syariat Islam, oleh karena itu pelaksanaannya mengarah kepada sesuatu yang bersifat terlarang. Dengan maksud untuk mensyukuri pemberian dari Allah SWT melalui laut tidaklah kita mendapatkan ajarannya dari Alqur`an dan sunnah sehingga mengarah kepada kesyirikan.³³

³² <http://mui.or.id/mui-provinsi/54063/haramkan-maccera-tasi-mui-sulsel-keluarkan-maklumat/>

³³ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230615131220-20-962233/mui-sulsel-ritual-larung-sesaji-maccera-tasi-mengarah-pada-syirik>

Berdasarkan hasil wawancara serta penemuan materi yang terkait tersebut meskipun telah dijelaskan bahwa prosesi pelaksanaan atau praktik tradisi adat *maccera tasi*' telah disesuaikan sedemikian rupa agar tidak ada kemusyrikan di dalamnya. *Maccera tasi*' sebagai momen tolak bala dan ungkapan syukur berkaitan dengan ritual keagamaan yang tidak ada akan tetapi di adakan oleh masyarakat. Serta beberapa sesi lain yang masih tertahan dan di lakukan sampai sekarang tetap memicu kesyirikan dan bertentangan dalam agama seperti yang telah di riwayatkan:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمُرَيْيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا
صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا
حَرَّمَ حَلَالًا (رواه الترمذي). أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Katsir bin Abdullah bin Amru bin 'Auf Al Muzani dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. Tirmidzi).³⁴

³⁴ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, Sunan Tirmidzi, Kitab. Al-Ahkam, Juz 3, No. 1357, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1994 M), h. 73.

Budaya *maccera tasi*’ ditinjau dari hukum Islam maka dapat dilihat dari praktik- praktik pelaksanaan budaya *Maccera Tasi* adapun beberapa alasan yang memicu kesyirikan di antaranya:

a. Tujuan pelaksanaan

Dimana kita tau bahwa tujuan di lakukannya *maccera tasi* selain untuk mensyukuri nikmat tuhan yang diberikan dari hasil laut masyarakat juga beranggapan bahwa tujuan di laksanakan ritual adat ini juga untuk agar pendapatan dan rezeki yang di peroleh masyarakat nelayan melmpah ruah serta diberikannya rezeki yang banyak seperti dulu. Dan sudah pasti dengan tujuan tersebut dapat di pastikan sudah melenceng dari ajaran agama karena se akan kita mengharap rezeki selain kepada Allah SWT. Sudah di jelaskan dalam Quran surah Al Ankabut: 41

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ
أَوْهَانَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

Terjemahan:

“Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui.”

Kaum musyrikin yang menyembah berhala atau mengharap apapun selain kepada Allah untuk mewujudkan harapan mereka diibaratkan seperti rumah laba-laba, yaitu rumah yang paling rapuh dan lemah untuk berlindung.

b. Sesi dalam upacara *maccera tasi*

Dalam ritual *maccera tasi* hal yang tidak bisa dihilangkan salah satunya adalah kegiatan *maccera* yang artinya mengaliri darah ke laut kegiatan itu sudah pasti melanggar aturan agama karena mengandung unsur kesyirikan serta pelepasan isi *rakki* sama saja dengan mempersembahkan sesajen untuk makhluk ghaib di dalam ritualnya.

c. Nilai dari kegiatan *maccera tasi* dalam pro dan kontra dengan hukum islam

1) Para pendapat yang pro terhadap prosesi yaitu para tokoh masyarakat serta warga terutama masyarakat nelayan yang ikut serta dalam prosesi mereka menilai prosesi yang di laksanakan dalam kegiatan rutin dalam ajang pesta rakyat di kota palopo adalah ajang silaturahmi yang membuat semua masyarakat ikut senang dan membuat interaksi antar warga saling merangkul demi terciptanya keamanan selama prosesi berlangsung serta jika di lakukan berdampingan dengan hukum islam akan berjalan berdampingan sesuai dengan syar'iat.

2) Para pendapat yang kontra yaitu di antaranya tokoh pemuka agama jika prosesi tersebut bertentangan dengan hukum islam. Sehingga mereka menilai prosesi yang di lakukan masyarakat perlu di kaji ulang untuk menciptakan warisan budaya.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan informasi yang telah diperoleh oleh penulis dari proses wawancara, maka dari itu penulis dapat menyimpulkan bahwa:

a. Upacara Adat Pesta Laut *Maccera Tasi* di Kota Palopo jika dilihat dalam praktik pelaksanaannya meskipun sudah dilakukan perubahan dalam salah satu sesi praktiknya tetap bertentangan dengan hukum Islam, contohnya pelarungan kepala kerbau dan sesajen yang mengandung unsur mubazzir telah di gantikan tetap melekat sebuah persembahan di dalam upacara tersebut. Serta unsur *maccera* yang dimana mengalir darah ke laut tetap harus dilaksanakan sesuai dengan tema dari adat tersebut yang dimana *maccera* artinya mengalir darah dan *tasi* yang berarti laut. Adapun alasan kenapa peneliti menyimpulkan *maccera tasi* bertentangan dengan hukum agama Islam di karena kan ada juga sekian dari banyaknya pelanggaran yang dilakukan para pelaksana adat tersebut contoh dalam proses dilakukan acara *mallekke wae* atau mengambil air upacara dari bubung parani milik keluarga Opu Arung Senga. Setiap keluarga utama masyarakat Luwu memiliki tabung parani atau sumur air yang dapat digunakan untuk merayakan perayaan, sesuai dengan praktik budaya tradisional mereka. Di pangkuan gadis pabbulaweng (berpakaian adat lengkap), air upacara dibawa dengan tandu unik yang disebut sinrangeng. Sinrangeng tersebut di usung menuju baruga Opu Arung Senga sambil diiringi oleh paluru atau atribut-atribut upacara adat Luwu. Untuk mewakili cita-cita Opu Arung Senga dan

keluarganya serta seluruh lapisan masyarakat adat di wilayah adat Senga, maka gadis *pabbulawang* pembawa air adalah gadis yang belum baligh (*tengna wettepa dara*). Di khawatirkan dalam prosesi ini mengandung adanya unsur pelecehan seksual terhadap anak gadis dibawah umur sehingga lebih baik kegiatan adat yang lebih banyak menimbulkan kemudharatan dihilangkan.

b. Tinjauan hukum Islam terhadap Upacara Adat Pesta Laut *Maccera Tasi'* di Kota Palopo, peneliti menyimpulkan bahwa dalam proses pelaksanaan budaya *Maccera Tasi'* jika dilihat dari tujuan untuk memohon keselamatan dan meminta rejeki dalam melakukan pesta adat tersebut maka akan bertentangan dengan Hukum Islam karena dapat dilihat dari praktek-praktet dalam pelaksanaan budaya *Maccera Tasi'* dengan nilai-nilai sosial masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam seperti dilihat dari prosesinya. Serta diperkuat dengan keluarnya maklumat MUI sulsel yang mengharamkan upacara adat tersebut dan menghimbau pemerintah untuk tidak mendukung pelestarian buadaya adat tersebut. Akan tetapi ketika niat hanya menyenangkan masyrakat dan pujian rasa syukur maka dilaksanakan boleh-boleh saja.

2. Saran

Adapun beberapa hal yang menjadi saran berkaitan dengan Upacara Adat Pesta Laut *Maccera Tasi'* di Kota Palopo yaitu:

a. Terkait dengan pelaksanaan Upacara Adat Pesta Laut *Maccera Tasi'* di Kota Palopo, sebaiknya masyarakat lebih teliti lagi dalam memilih kegiatan adat budaya

yang di yakini tidak serta merta menerima budaya yang bercampur dengan ritual agama di karena kan itu adalah unsur syirik dan dibenci Allah SWT.

b. Masyarakat sebaiknya melakukan dapat memilih dan bisa membedakan yang mana kegiatan yang bermanfaat dan tidak agar semua unsur-unsur budaya yang tidak sesuai dengan ajaran islam dapat dihilangkan.

Diharapkan kepada pemerintah setempat agar tetap memperhatikan dan menghimbau masyarakat agar tidak lagi melaksanakan budaya yang bertentangan dengan ajaran agama islam.



DAFTAR PUSTAKA

- AG, Subarsono. 2009. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Agus, Bustanuddin. 2006. *Agama Dalam Kehidupan Manusia ; Pengantar Antrpologi Manusia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ansofino, 2016. *Buku Ajar Ekonometrika*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Azwar, Saefuddin. 2013. *Penyusunan Skala Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Boediono. 1992. *Pengantar Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BPFE-UGM.
- Departemen Agama RI. 2002. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: CV Darus Sunnah.
- Dhavamony, Mariasusai. 2017. *Fenomenologi Agama*. Yogyakarta: PT Kanisius. Fajar,
- Dadang Ahmad. 2011. *Epistemologi Doa*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Hayati, Neunung Ratna. 2010. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Manajemen*. Bandung: Universitas Widyatama.
- Ismail, Arifuddin. 2012. *Agama Nelayan; Pergumulan Islam dengan Budaya Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kusnadi. 2006. *Konflik Sosial Nelayan : Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan*, Malang: PT LKiS.
- Mufid, Ahmad Syafii. 2012. *Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Lokal di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Nurhayati, Sry dan Wasilah. 2014. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salempa Empat.
- Pass, Christopher dan Bryan Lowes. 1994. *Kamus Lengkap Ekonomi*. Ed. II, Jakarta: Erlangga.
- Saransi, Ahmad. 2003. *Tradisi Masyarakat Islam Di Sulawesi Selatan*. Makassar: Lamacca Press.
- Satria, Arif. 2009. *Ekologi Politik Nelayan*. Malang: PT LKiS Pelangi Aksara.

- Sukirno, Sadono. 1999. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Jakarta Raja Grafindo Persada.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1998. *Membangun Prerekonomian Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Thouless, Robert H. 2000. *Pengantar Psikologi Doa*. Cet. III, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Usman, Husaini dan Purnom Setiady Akbar. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Waluyo, Hadi dan Dini Hastuti, 2011. *Kamus Terbaru Ekonomi dan Bisnis*. Cet.1 Surabaya.

JURNAL

- Khusna, Fina Nihayatul dan Pudjo Suharso, *Spiritual Agama dan Etos Kerja Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan Nelayan Desa Grajangan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi*, Jurnal Ekonomi Pendidikan volume 13 nomor 1 2019
- Marzali, Amri. 2016. *Agama dan Kebudayaan: Indonesian Journal Anthropologi*, Vol.1No.1.<http://www.jurnal.unpad.ac.id/umbara/article/download/9604/4312> diakses pada tanggal 12 Desember 2022.
- Mustamin, Kamaruddin. 2016. *Makana Simbolis Dalam Tradisi Maccera Tappareng di Danau Tempe Kabupaten Wajo*. Jurnal Al Ulum Vol. 16 No. 1.
- Nadjib, Mochammad 2015. *Agama, Etika dan Etos Kerja Dalam Aktivitas Ekonomi Masyarakat Nelayan Jawa*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 21, No. 2.
- Nurlita, Fitri. 2016. *Analisis Pendapatan Rumah Tangga Nelayan Buruh di Kelurahan Kangkung*. Jurnal FKIP Lampung.
- Ruslan, Idrus. 2016. *Religiositas Masyarakat Pesisir Studi Atas Tradisi Sedekah Laut Masyarakat Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung*. Jurnal Al-AdYan Vol. 9 No. 2.
- Sartini. 2012. *Ritual Bahari di Indonesia: Aneka Kearifan Lokal dan Aspek Konservasinya*, Jurnal Filsafat Vol. VII No. 1.
- Zamzami, Kucky. 2016 *Isu-isu Sosial Budaya*, Jurnal Antropologi Vol.18 No.1.
- Muzdalifah. 2006. *Analisis Sistem Bagi Hasil Berdasarkan Perspektif Hukum*

Adat dan Undang-Undang Bagi Hasil Perikanan di PPN Pekalongan. Bogor: IPB.

M. Zaenal Bachri, Kepala Desa Bawalipu, *Pidato dalam kegiatan lomba desa tingkat provinsi*, Wotu 26 April 2017

Rijal Mumazziq Zionis, “posisi AI-Urf dalam struktur Bangunan Hukum Islam “, *Jurnal Filasifa* Vol. 2, No.2,(September 2011), 131-135.

INTERNET

Saddakati A. Arsyad, *Maccera Tasi*,
<https://budayaluwu.wordpress.com/2016/03/02/95/> (8 Desember 2021)

Sonny Harry B Harmadi, *Nelayan Kita*,
<https://nasional.kompas.com/read/2014/11/19/21243231/nelayan.kita>. (20 Desember 2021)


Subdirektorat Statistik Lingkungan Hidup, *Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir 2017*,<https://www.bps.go.id/publication/2017/12/21/c2451f58814e91d71124d41/statistik-sumber-daya-laut-dan-pesisir-2017.html> (3 Desember 2018)

<https://palopokota.go.id/page/sejarah>

<http://palopokota.bps.go.id/>

<https://gramedia.com/literasi/pengertian-dan-jenis-ibadah-dalam-islam/>





DOKUMENTASI

Bersama Bapak Drs. Andi Saifuddin Kaddiraja (Maddika Bua) Selaku Ketua Adat prosesi *Maccera Tasi*



Bersama Bapak Dr. Abdian, S.Ag., M.HI. (Wakil Dekan II Fakultas Syariah) selaku pakar/Dosen Hukum Islam



Bersama Ibu Walluo selaku Kepala sekretariat peninggalan sejarah, museum dan purbakala di dinas kebudayaan



Bersama KH. Syarifuddin Daud (Mantan ketua MUI) selaku Kepala Yayasan Pesantren Datu Sulaiman Palopo



Bersama Bapak Kurniawan Selaku Masyarakat yang pernah mengikuti Upacara Adat Maccera Tasi di Kota Palopo



LAMPIRAN

Surat Izin Meneliti

		
PEMERINTAH KOTA PALOPO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048		
ASLI		
IZIN PENELITIAN NOMOR : 963/IP/DPMPSTP/VIII/2022		
DASAR HUKUM :		
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 28 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pempwhan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.		
MEMBERIKAN IZIN KEPADA		
Nama	:	NUR ANNISA R
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Alamat	:	Perum. Bumi Permata Benteng Blok C No. 16 Kota Palopo
Pekerjaan	:	Mahasiswa
NIM	:	18 0301 0040
Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :		
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPACARA ADAT " MACCERA TASI " DI KOTA PALOPO		
Lokasi Penelitian	:	DINAS KEBUDAYAAN KOTA PALOPO
Lamanya Penelitian	:	09 Agustus 2022 s.d. 09 September 2022
DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :		
<ol style="list-style-type: none">1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.		
Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.		
Diterbitkan di Kota Palopo Pada tanggal : 09 Agustus 2022 a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP		
 ERICK K. SIGA, S.Sos Pangkat : Penata Tk.I NIP : 19830414 200701 1 005		
Tembusan :		
<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sulawesi Selatan2. Walikota Palopo3. Dandim 1403 SWG4. Kapolres Palopo5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian		

RIWAYAT HIDUP



Nur Annisa. R, lahir di Kolaka pada tanggal 05 Desember 1998, penulis merupakan anak ke 5 dari 6 bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Rahmat dan ibu Nadira. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Perum. Bumi Permata Benteng Block C No.16. Kel. Benteng Kec. Wara Timur Kota Palopo.

Pendidikan dasar penulis di selesaikan pada tahun 2012 di SDN 093 Pandak. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 2 Masamba hingga tahun 2015. pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan di SMK Nusa Unggul Husada. Pada saat menempuh pendidikan di SMK penulis juga aktif di organisasi Pramuka hingga selesai pendidikan. Setelah lulus SMK di tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang di tekuni yaitu di Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) palopo. Selama masa perkuliahan penulis masih aktif di organisasi pramuka sampai selesai pendidikan pada tahun 2023.

Contact person penulis: nurannisa0040_mhs18@iainpalopo.ac.id